

**SKRIPSI**

**PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN 2022  
SESUAI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 104 TAHUN 2021  
DI KALURAHAN KARANGAWEN, GIRISUBO, GUNUNGKIDUL,  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



**Disusun Oleh:**

**YOHANES FIZAY**

**NIM: 19520178**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA 1  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA**

**“APMD” YOGYAKARTA**

**2023**

**PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN 2022  
SESUAI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 104 TAHUN 2021  
DI KALURAHAN KARANGAWEN, GIRISUBO, GUNUNGKIDUL,  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**SKRIPSI**

**APMD**

**Disusun Sebagai Tugas Akhir Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata (1) Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah  
Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta**



**Disusun Oleh:**

**Yohanes Fizay**

**(19520178)**

**YOGYAKARTA**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”  
YOGYAKARTA**

**2023**



## HALAMAN PENGESAHAN




Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 25 Mei 2023

Waktu : 12:00

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

TIM PENGUJI	
Nama	Tanda Tangan
1. <b>Dra. B Hari Saptaning Tyas, M.Si</b> Ketua Penguji/Pembimbing	
2. <b>Drs. Suharyanto, M.M.</b> Penguji Samping I	
3. <b>Utami Sulistiana, S.P., M.P.</b> Penguji Samping II	

Mengetahui,

**Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan**



  
**Dr. Rijel Samaloisa**

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang betanda tangan di bawah ini:

Nama : Yohanes Fizay

Nomor Induk Mahasiswa : 19520178

Program Studi : Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD”

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **“Pengelolaan Dana Desa Tahun 2022 Sesuai Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 di Kalurahan Karangawen, Girisubo, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta”** adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam Skripsi ini telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 25 April 2023

Yang menyatakan



Yohanes Fizay

19520178

## MOTTO

“Tidak ada batas untuk pertumbuhan, Kesuksesan adalah perjalanan bukan tujuan akhir.”

Yohanes Fizay

“Yang mengerikan dari Pendidikan sarjana adalah jebakan gelar, seseorang menjadi gengsi melakukan pekerjaan yang dia pikir bukan levelnya.”

Melvin Patoneson

"Politik yang sejati adalah ketika para pemimpin berkomitmen untuk melayani rakyat, bukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi."

Bernie Sanders

"Kesuksesan bukanlah kunci kebahagiaan. Kebahagiaanlah kunci kesuksesan. Jika kamu mencintai apa yang kamu lakukan, kamu akan berhasil."

Albert Schweitzer

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan segala karunia-Nya yang dilimpahkan sehingga saya mampu menyelesaikan Tugas Akhir (Skripsi) untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata (1) di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Karya sederhana ini saya persembahkan:

1. Skripsi atau tugas akhir ini saya persembahkan untuk Bapak Supardi Ogang dan Ibu Lusiana, terimakasih atas segala doa yang tidak pernah henti dipanjatkan, semangat yang selalu diberikan, motivasi serta dorongan, pengorbanan, nasihat, didikan serta kasih sayang yang tidak pernah henti sampai saat ini, sehingga saya bisa menyelesaikan studi S1 saya dengan baik. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Bapak dan Ibu bahagia karena saya sadar selama ini belum bisa berbuat yang lebih. Terimakasih bapak dan ibu.
2. Kepada adik-adik saya Yulius Feri dan Ayu, terimakasih atas dukungan dan semangatnya selama empat tahun saya berdinamika di kampus STPMD “APMD” Yogyakarta. Terimakasih semua doa yang kalian panjatkan untuk saya bisa menyelesaikan tugas akhir (Skripsi).
3. Untuk Dosen Pembimbing Skripsi saya Ibu Dra. B Hari Saptaning Tyas, M. Si, terimakasih banyak atas semua bimbingan yang sudah ibu berikan kepada saya, yang telah rela meluangkan tenaga, waktu, dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan saya untuk menyelesaikan Skripsi saya hingga saya dinyatakan lulus.

4. Kepada rekan-rekan seangkatan tahun 2019 terimakasih atas semua masukan dan juga suportnya kepada saya sehingga saya bisa untuk menyelesaikan Skripsi ini dengan baik. Saya tidak menyebutkan nama kalian satu persatu karena kalian semua terlalu banyak.
5. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan yang merantau di Jogja yang selalu memberikan semangat kepada saya untuk selalu bisa menyelesaikan Skripsi yaitu, Gery, Melvin, Jaya, Anju, Jordi, Fortun, Wella, Agnes, Anggita, Susan, Tio, Rival dan teman-teman KALUMI Jogja.
6. Terimakasih juga kepada teman-teman yang selalu mensupport meskipun berada di luar daerah yaitu, Bang Irho, Kevin, Sirilus, Hendi, Mardo, Gilang, Yogi, Kauk, dan Teman-teman IPDN Kalimantan Barat Angkatan 2019.

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan Syukur penulis penatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi dengan baik, yang berjudul “Pengelolaan Dana Desa Tahun 2022 Sesuai Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 di Kalurahan Karangawen, Girisubo, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta”. Skripsi ini penulis susun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana S1 pada program studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menyadari akan segala kekurangan yang ada. Oleh itu penulis sangat mengharapkan dan berterimakasih bila ada masukan, kritikan dan juga saran yang bersifat membangun sehingga selanjutnya apabila dijadikan bahan untuk semakin menyempurnakan tulisan ini.

Tentu saja skripsi ini dapat terselesaikan tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Maka penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Almamater Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta sebagai tempat penulis menimba ilmu dan pengetahuan akademik.
2. Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si, selaku Ketua STPMD ”APMD” Yogyakarta.
3. Dr. Rijel Samaloisa, selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD ”APMD” Yogyakarta.



4. Bapak dan Ibu dosen pengajar program studi Ilmu Pemerintahan dan Keluarga besar STPMD “APMD” Yogyakarta yang telah membekali ilmu yang sangat berguna dalam penyelesaian penulisan skripsi ini dan memberikan pengetahuan serta pengalaman yang dapat membantu memperlancar penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Demikianlah kata pengantar ini penulis sampaikan. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan para peneliti yang tertarik dalam bidang yang sama. Akhir kata, penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penulisan kata pengantar ini.

Terimakasih

Yogyakarta, 25 April 2023

Penulis



Yohanes Fizay  
19520178

## DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
INTISARI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Fokus Penelitian.....	5
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Manfaat Penelitian .....	6
1. Manfaat bagi akademisi .....	6
2. Manfaat bagi pemerintah desa .....	7
3. Manfaat bagi peneliti.....	7

F. Literatur Review .....	7
G. Kerangka Konseptual.....	17
1. Dana Desa .....	17
2. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 .....	28
H. Metode Penelitian .....	29
1. Jenis Penelitian.....	29
2. Lokasi Penelitian.....	29
3. Subyek Penelitian.....	30
4. Teknik Penentuan Informan .....	31
5. Teknik Pengumpulan Data.....	32
6. Teknik Analisis Data.....	33
<b>BAB II PROFIL KALURAHAN KARANGAWEN, KAPANEWON GIRISUBO, KABUPATEN GUNUNGKIDUL.....</b>	<b>36</b>
A. Gambaran Umum Kalurahan Karangawen .....	36
B. Distribusi Penduduk Kalurahan Karangawen .....	38
C. Ekonomi Kalurahan Karangawen .....	43
D. Sarana Prasarana dan Infrastruktur Kalurahan Karangawen .....	43
E. Pemerintah Kalurahan Karangawen.....	47
F. Sosial Budaya Masyarakat Kalurahan Karangawen .....	56
G. Potensi Kalurahan Karangawen .....	58

H. Tingkat Kemiskinan Kalurahan Karangawen .....	59
I. Data APBDes .....	62
J. Dana Desa .....	64
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>68</b>
A. Proses Perencanaan Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 di Kalurahan Karangawen, Girisubo, Gunungkidul, DI Yogyakarta .....	68
B. Pelaksanaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 di Kalurahan Karangawen, Girisubo, Gunungkidul, DI Yogyakarta .....	74
C. Laporan dan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahun Anggaran 2022 di Kalurahan Karangawen, Girisubo, DI Yogyakarta .....	81
D. Mekanisme Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 di Kalurahan Karangawen, Girisubo, Gunungkidul, DI Yogyakarta.....	84
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>89</b>
A. Kesimpulan .....	89
B. Saran.....	91
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>93</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1. Peta Kalurahan Karangawen .....	38
Gambar II. 2. Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan Karangawen .....	51

## DAFTAR TABEL

Tabel I. 1. Subyek Penelitian .....	30
Tabel II. 1. Jumlah Penduduk Kalurahan Karangawen Tahun 2023 .....	39
Tabel II. 2. Tingkat Pendidikan Masyarakat Kalurahan Karangawen Tahun 2023 .....	40
Tabel II. 3. Pekerjaan Masyarakat Kalurahan Karangawen 2022.....	41
Tabel II. 4. Agama Penduduk Kalurahan Karangawen Tahun 2022 .....	42
Tabel II. 5. Data Personel Perangkat Kalurahan Karangawen Tahun 2023.....	48
Tabel II. 6. RT dan RW yang ada di Kalurahan Karangawen .....	56
Tabel II. 7. Angka Kemiskinan Tahun 2016 - 2021 .....	60
Tabel II. 8. APBDesa Kalurahan Karangawen Tahun Anggaran 2022 (Pendapatan) .....	62
Tabel II. 9. APBDesa Kalurahan Karangawen Tahun Anggaran 2022 (Belanja)	63
Tabel II. 10. Penggunaan Dana Desa tahun Anggaran 2022 Kalurahan Karangawen .....	64

## INTISARI

Penelitian ini membahas terkait Pengelolaan Dana Desa. Penelitian ini dilakukan di Kalurahan Karangawen Kapanewon Girisubo Kabupaten Gunungkidul. Penelitian ini dilakukan karena adanya aksi protes dari kepala Kalurahan mengenai Peraturan Presiden yang ditetapkan secara mendadak yang mengatur terkait prioritas penggunaan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2022. Setelah terlaksanakannya muskal (Musyawarah Kalurahan) untuk prioritas penggunaan Dana Desa (DD) tahun 2022 yang mengacu pada permendes No. 7 Tahun 2021 tentang prioritas penggunaan Dana Desa (DD) tahun 2022 harus dirubah sesuai dengan perpres No. 104 Tahun 2021 tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2022.

Penelitian ini menggunakan metode Eksplanasi, berfokus pada upaya memahami dan menjelaskan hubungan sebab-akibat dalam suatu fenomena dengan menggunakan pendekatan analitis, pengumpulan data yang relevan, dan interpretasi yang mendalam. Fokus penelitian ini ada tiga bagian yaitu Proses Perencanaan DD, Pelaksanaan DD, dan Pelaporan dan Pertanggungjawaban DD. Penelitian ini menggunakan tiga langkah analisis data yaitu Reduksi data, Penyajian data, dan Penarikan Kesimpulan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Mengetahui bagaimana Pengelolaan DD tahun 2022 sesuai Peraturan Presiden nomor 104 tahun 2021. Dengan subyek penelitian adalah Perangkat Kalurahan Karangawen, Lembaga masyarakat, dan masyarakat Kalurahan Karangawen.

Hasil dari penelitian ini bahwa Proses perencanaan kebijakan prioritas penggunaan DD tahun anggaran 2022 sesuai dengan dengan petunjuk teknis proses perencanaan Pengelolaan DD yang melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan penentuan prioritas DD, melakukan musyawarah dukuh dan musyawarah Kalurahan. Pelaksanaan DD tahun anggaran 2022 belum sesuai dengan di tetapkannya Peraturan Presiden nomor 104 tahun 2021 tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2022, dimana ketidak sesuaian penggunaan DD di Kalurahan Karangawen pada bagian penggunaan dana untuk penanggulangan *covid-19*. Seharusnya Peraturan Presiden mengatur terkait dana penanggulangan *covid-19* sebesar sekurang-kurangnya 8%, tetapi yang dianggarkan oleh pemerintah Kalurahan Karangawen hanya 0,4%. Pelaporan dan Pertanggungjawaban DD Tahun Anggaran 2022 sudah sesuai dan tepat sasaran, anggaran yang digunakan diberikan kepada masyarakat tentunya sudah tepat sasaran sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan oleh Pemerintah Kalurahan Karangawen. Mekanisme Pengelolaan DD tahun anggaran 2022 adalah Musyawarah Duku dan Musyawarah Kalurahan, Penetapan RPKKal, Penetapan APBKal, Pengajuan pencairan DD oleh Lurah kepada Panewu/Camat, Pengajuan SPP Oleh Panewu/Camat kepada DPPKAD, Pencairan dari DPPKAD kepada Kalurahan, Pelaksanaan DD, dan Pertanggungjawaban.

Kesimpulan dalam Penelitian ini adalah Pengelolaan DD berjalan dengan baik hanya saja dalam Pelaksanaan DD untuk bidang penanggulangan *covid-19* tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 104 tahun 2021 tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2022. Saran peneliti untuk pengelolaan DD tahun-tahun berikutnya adalah melibatkan masyarakat dalam segala proses pengelolaan DD akan menciptakan pemerintahan yang sehat bebas dari korupsi.

Kata Kunci: Pengelolaan, Dana Desa, Peraturan Presiden, dan Mekanisme

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat, atau yang disebut dengan nama lain (selanjutnya disebut desa), adalah wilayah teritorial yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan masyarakat. Ini adalah komunitas hukum dengan batas-batas. Kepentingan yang berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Pasal 18 desa memiliki kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan penguatan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat. kewenangan meliputi hak asal usul dan adat desa. Dalam hal ini, desa memiliki kekuasaan untuk mengatur bagaimana pengelolaan desa dilakukan. Pemerintah desa yang berada di bawah kewenangan kepala desa memiliki strategi untuk mengatur segala urusan pemerintahan desa.

Pada saat ini desa memiliki otonomi desa, dimana desa memiliki pemerintah desa yang mengatur dan mengurus desanya sendiri. Kepala desa menjadi orang yang nomor satu di desa diharapkan mampu memimpin dan mengurus desanya. Dengan adanya UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, desa memiliki anggaran dari APBN untuk diberikan kepada seluruh desa di Indonesia. Anggaran tersebut adalah



Dana Desa. Desa sudah diberikan Dana Desa oleh pemerintah pusat untuk dikelola dengan tujuan kemajuan desa. Tentunya pemerintah desa juga harus memiliki potensi kemampuan untuk menggunakan Dana Desa. Penggunaan Dana Desa tentunya dikelola dengan baik dan tepat sasaran, sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan desa. Oleh sebab itu penyelenggaraan pemerintahan desa harus dilakukan secara baik karena menjadi bagian dari pertanggungjawaban bupati.

Penggunaan Dana Desa harus tepat sasaran dan mempertimbangkan banyak hal. Oleh karena itu, pada tahun 2021, Kementerian Desa menerbitkan Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Pemanfaatan Dana Desa Menuju Tahun 2022, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Negara Republik Indonesia. Diperlukan untuk mencerminkan upaya dalam mengatasi pandemi penyakit coronavirus (COVID-19) dan dampaknya terhadap desa ditujukan untuk meningkatkan adaptasi terhadap kebiasaan baru dan pemulihan ekonomi nasional, tunduk pada mandat desa. Namun, tidak lama setelah Peraturan ini diundangkan pada Agustus 2021 lalu, pada November 2021 keluarlah Peraturan Presiden yang mengatur secara lebih rinci Dana Desa yang digunakan oleh pemerintah desa. Peraturan Presiden tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022. Pasal (5) mengatur tentang penggunaan Dana Desa. Sekurang-kurangnya 40% bantuan langsung tunai desa, sekurang-kurangnya 20% program nutrisi dan keamanan hewan, dalam bentuk bantuan dana untuk penanggulangan penyakit coronavirus 2019 (COVID-19) Sekurang-kurangnya 8% dari Dana Desa dan program sektor prioritas lainnya ke masing-masing desa.

Dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa penyusunan RKP Desa. Hasil dari Muskal akan menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam penyusunan Peraturan Desa yang mengatur mengenai RKP Desa. Pemerintah Kalurahan Karangawen sudah melakukan muskal atau Muskal setelah ditetapkannya Peraturan kemendes No. 7 Tahun 2021 tentang prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2022, yang ditetapkan pada Agustus 2021 untuk prioritas Dana Desa tahun 2022. Pemerintah Kalurahan Karangawen melaksanakan muskal pada akhir bulan Agustus yang membahas mengenai prioritas Dana Desa tahun 2022 sesuai dengan Peraturan kemendes No. 7 Tahun 2021 tentang prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2022. Tetapi perpres No. 104 Tahun 2021 tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2022 yang ditetapkan oleh Presiden pada bulan November 2021, membahas lebih terperinci tentang prioritas penggunaan Dana Desa. Peraturan Presiden tersebut ditetapkan setelah pemerintah Kalurahan Karangawen melaksanakan muskal. Oleh karena itu adanya aksi protes dari kepala desa mengenai Peraturan Presiden yang ditetapkan, karena telah terlaksanakannya Muskal untuk prioritas Dana Desa tahun 2022 yang mengacu pada permendes No. 7 Tahun 2021 tentang prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2022 harus dirubah sesuai dengan perpres No. 104 Tahun 2021 tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2022

Terkait Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2022, kepala Kalurahan Karangawen juga mempermasalahkan kewenangan Kalurahan sedikit dibatasi dalam hal penggunaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan di Kalurahan.

Kesulitan dalam penerapan anggaran BLT (Bantuan Langsung Tunai) yaitu sebanyak 40% dari anggaran yang dicairkan. Hal tersebut juga dikarenakan masyarakat Karangawen sudah banyak menerima bantuan berupa BANSOS (Bantuan Sosial), PKH (Program Keluarga Harapan), dan BST (Bantuan Sosial Tunai). Dalam penerapan kriteria miskin di Kalurahan Karangawen pemerintah Kalurahan Karangawen sangat sulit untuk menemukannya. Hal tersebut dikarenakan masyarakat yang sudah menerima bantuan berupa BANSOS, PKH, dan BST tidak lagi menerima BLT.

Langkah yang diambil oleh pemerintah Kalurahan Karangawen untuk menyalurkan dana sebesar 40% untuk BLT adalah memilih masyarakat yang belum pernah menerima bantuan dalam bentuk apapun baik itu BANSOS, PKH, dan juga BST. Bantuan dalam bentuk BLT tersebut akhirnya dibagikan dalam sasaran keluarga menengah keatas. Lurah Karangawen juga menilai bahwa penyaluran dana untuk masyarakat dalam bentuk BLT tidak sesuai atau tidak tepat sasaran. Pemerintah Kalurahan Karangawen juga mengelola dana untuk ketahanan pangan sebesar 20%. Ada dua jenis ketahanan pangan yang ada di Kalurahan Karangawen yaitu BUMKAL (Badan Usaha Milik Kalurahan) dan Pengadaan bibit tanaman sayuran. 8% untuk penanganan covid-19, di Kalurahan Karangawen tidak terlalu berdampak dan sedikit digunakan. Dana yang tersisa untuk penanganan covid-19 dialihkan untuk membeli bibit jagung dan mesin pemotong padi. Hal tersebut juga karena sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah Kalurahan Karangawen dalam menanggapi Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2022, sesuai dengan Peraturan yang berlaku dan selalu berkoordinasi dengan pedamping desa.

Penelitian ini akan menggunakan perspektif (Governing). Governing adalah membahas terkait perbuatan pemerintah, negara, masyarakat, pasar, warga, kehidupan sosial, ekonomi dll. Perbuatan pemerintah tersebut mencakup dalam fungsi pemerintah, tindakan pemerintah, proses dan cara pemerintah melaksanakan pemerintahan. Hal ini tentunya berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis tertarik meneliti tentang, PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN 2022 SESUAI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 104 TAHUN 2021 DI KALURAHAN KARANGAWEN, GIRISUBO, GUNUNGKIDUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian tentang Pengelolaan Dana Desa tahun 2022 sesuai Peraturan Presiden nomor 104 tahun 2021 tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2022, maka bisa dirumuskan masalah berikut ini adalah, Bagaimana Pengelolaan Dana Desa tahun 2022 sesuai Peraturan Presiden nomor 104 tahun 2021?

## **C. Fokus Penelitian**

1. Proses Perencanaan sebagai Kebijakan Penggunaan Dana Desa 2022
2. Pelaksanaan Dana Desa 2022
3. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana Desa 2022

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian yang sudah di tentukan oleh penulis, maka tujuan utama yang ingin diungkap dalam penelitian ini adalah Mengetahui bagaimana Pengelolaan Dana Desa tahun 2022 sesuai Peraturan Presiden nomor 104 tahun 2021.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Ada beberapa manfaat yang diinginkan penulis kepada pembaca dan juga pemerintah desa di seluruh Indonesia dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat bagi akademisi**

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menjadi landasan pengembangan keilmuan, hingga strategi pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa tahun 2022 sehingga dapat menjadi pedoman operasionalisasi konseptual.
- b. Melakukan kajian teoritis dalam kajian pengembangan strategi pemerintah desa dalam Dana Desa 2022 bagi kalangan akademisi, sehingga ditemukan konsep sebagai dasar untuk menyusun strategi pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa tahun 2022 Peraturan Presiden nomor 104 tahun tahun 2021 yang menyangkut pembelajaran.
- c. Sebagai bahan bacaan dan menambah ilmu pengetahuan tentang strategi pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa tahun 2022 sesuai Peraturan Presiden nomor 104 tahun 2021.

## **2. Manfaat bagi pemerintah desa**

Sebagai masukan dalam pedoman pemerintah desa lainnya melalui contoh-contoh strategi pemerintah desa Karangawen mengambil keputusan terkait perubahan prioritas Dana Desa tahun 2022 dari Peraturan Menteri desa nomor 7 tahun 2021 berubah menjadi sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 104 tahun 2021.

## **3. Manfaat bagi peneliti**

Banyak sekali manfaat penelitian ini bagi peneliti, adalah sebagai berikut:

- a. Peneliti ingin mengamati bagaimana strategi pemerintah desa Karangawen dalam melaksanakan Peraturan Presiden nomor 104 tahun 2021.
- b. Peneliti akan menemukan hal-hal yang baru seperti strategi yang digunakan oleh pihak pemerintah desa secara langsung.
- c. Peneliti mengetahui praktek secara langsung berjalannya sebuah pemerintahan di desa.

## **F. Literatur Review**

### **1. JURNAL: (Rahayu, 2017)**

Economics Development Analysis Journal, Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017, Depi Rahayu, Strategi Pengelolaan Dana Desa untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kalikayen Kabupaten Semarang.

Konsekuensi logis dari adanya kewenangan dan pelaksanaan otonomi desa adalah tersedianya dana yang cukup. Wasistiono mengatakan bahwa pendanaan atau pembiayaan merupakan faktor penting dalam pelaksanaan desa, serta dalam pelaksanaan daerah. Dengan demikian, untuk mengurus dan mengurus rumah tangganya sendiri, diperlukan dana atau biaya yang memadai untuk pelaksanaan kewenangannya. Dana Desa, Hal ini tercantum pada UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. UU Desa juga memberikan jaminan tertentu bahwa setiap desa akan menerima dana dari pemerintah melalui APBN dan APBD, jauh lebih besar dari jumlah yang ada saat ini. Infrastruktur yang lemah dan kapasitas organisasi desa untuk mengelola dana mengakibatkan desa Kalikayen tertinggal.

## 2. JURNAL: (Lawelai, 2022)

Jurnal Ilmu Pemerintahan Unbara, Volume 6 Nomor 2, Tahun 2022, Herman Lawelai, Analisis Kinerja Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Mulia Jaya Kabupaten Buton.

Hasil analisis data mengantarkan penulis pada kesimpulan sebagai berikut: Indikator produktif menunjukkan bahwa Dana Desa dikelola sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Saran masyarakat yang diterima dan diikuti dengan baik menunjukkan bahwa indikator kualitas pelayanan cukup tinggi, terlihat dari komentar mereka yang disampaikan kepada badan yang berkompeten. Keterlibatan masyarakat dalam membangun desanya sendiri ditunjukkan dengan menggunakan alat pengukur reaksi. Karena berdasarkan asas tata kelola, maka pelaksanaan tugas dan kegiatan Pengelolaan Dana Desa di Desa Mulia Jaya Kabupaten Buton cukup baik yang ditunjukkan oleh indikator akuntabilitas. Pemdes menerima dan mengikuti saran masyarakat, dan Pemdes bertanggung jawab penuh atas jabatan

dan kewenangan yang ada, yang menggambarkan indikator akuntabilitas yang sangat baik. Oleh karena itu, sangat sulit mencapai kinerja desa yang memuaskan tanpa mengedepankan akuntabilitas pengelolaan yang efektif. Desa Mulia Jaya telah mengelola Dana Desa, namun anggaran yang dikeluarkan tidak sesuai dengan harapan masyarakat, juga tidak sesuai dengan tujuan pengalokasian Dana Desa itu sendiri. Nomor 12 Tahun 2015 menyebutkan bahwa sekurang-kurangnya 70% alokasi Dana Desa dialokasikan untuk bangunan fisik dan non fisik desa, khususnya pendidikan dan kemiskinan, serta pembangunan ekonomi desa dan Dana Desa. Tiga puluh persen (30%) dari alokasi akan digunakan untuk membiayai lembaga desa.

3. JURNAL: (Br Siahaan & Atlantika, 2022)

Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik, Volume 9 Nomor 3, Tahun 2022, Br Siahaan dan Atlantika, “Strategi Penggunaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Kegiatan Bum Desa Pasti Jaya Abadi Desa Pasti Jaya”.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan tersebut. Pemerintah desa dalam mengalokasikan Dana Desa dan mencari strategi penggunaan Dana Desa untuk mendukung pembangunan ekonomi desa melalui kegiatan BUMDesa Pasti Jaya Abadi Pasti Jaya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan informan yang dipilih secara purposive testing yaitu pemerintah desa, direksi, sekretaris bendahara BUMDesa, unit usaha pengelola BUMDesa dimana peneliti ikut serta dalam penelitian information observasi, wawancara mendalam secara tatap muka atau melalui WhatsApp dan handphone serta dokumentasi kegiatan BUMDesa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor utama yang mempengaruhi keputusan penggunaan



Dana Desa di Desa Pasti Jaya Tahun 2020-2022 adalah Peraturan Pemerintah Pusat tentang Penggunaan Dana Desa pada masa pandemi Coronavirus. Sedangkan strategi penggunaan Dana Desa dalam peningkatan ekonomi desa melalui kegiatan BUMDesa adalah memenuhi permintaan pasar lokal melalui program BRILINK, berdasarkan potensi sumber daya lokal melalui unit usaha SAPRODI, permodalan untuk membantu usaha mikro melalui unit kredit usaha produktif dan pos - pengolahan panen melalui unit usaha produksi tepung beras. Sejak tahun 2018, BUMDesa mampu memberikan Cushion dan berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui kegiatan unit usahanya yang berkelanjutan.

4. JURNAL: (Pajar et al., 2022)

Verstek, Volume 10 Nomor 1, Tahun 2022, Pajar, Suharno, D Yudanto, "Tata Kelola Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Desa Parangjoro Kabupaten Sukoharjo)".

Pandemi Coronavirus memberikan tekanan pada berbagai aspek, termasuk perekonomian desa. Dengan sumber daya ekonomi dan sosial, khususnya anggaran pendapatan dan belanja serta Dana Desa, desa juga dapat berkontribusi dalam penanggulangan Coronavirus. Alokasi Dana Desa perlu disesuaikan dengan tujuan penanggulangan Coronavirus. Dana Desa menjadi prioritas untuk memberikan bantuan tunai dan peningkatan ketahanan pangan di tingkat desa. Dana Desa sebagai tempat penelitian selama pandemi Coronavirus di Palanjoro, Kabupaten Sukoharjo. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan information asli yang diperoleh dalam praktek. Jenis meliputi dokumen hukum preliminary dan dokumen hukum. Hasil survei menunjukkan goodbye kelola ini. Dana Desa diatur oleh Peraturan Eksekutif No. 104 tahun 2021,

yang merinci anggaran tahun 2022. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 dan PMK No. 190/PMK.07/2021, melalui Dana Desa. Sesuai aturan, Dana Desa 40% untuk bantuan langsung tunai, 20% untuk peningkatan keselamatan dan 8% untuk mendukung dinas kesehatan dalam menangani Coronavirus. Menurut survei yang dilakukan di desa tersebut, pengelolaan Dana Desa Palanjero sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Meskipun terdapat sedikit perbedaan angka jika dibandingkan dengan persentase yang ditunjukkan oleh Peraturan yang berlaku, namun dinilai withering sesuai untuk pelaksanaan semua kegiatan yang dilakukan Desa Parangjoro terkait pencegahan dan pengendalian pandemi Coronavirus.

5. JURNAL: (Asmawati et al., 2018)

E-Jurnal Akuntansi, Volume 25, Tahun 2018, Asmawati, Ika Basuki, Prayitno Riva'i, Ahmad, "Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Dore Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima)".

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja pengelolaan Dana Desa di Desa Drevima. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada kinerja perangkat desa. Penelitian ini menggunakan teknik observasional dan kualitatif dengan mewawancarai dan mendokumentasikan lima informan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keempat dimensi yang diteliti tanggung jawab, kualitas pelayanan, produktivitas, dan akuntabilitas tidak berjalan dengan baik, sedangkan dimensi daya tanggap berjalan dengan baik. meningkatkan. Berdasarkan hasil tersebut, direkomendasikan perbaikan untuk meningkatkan kinerja pemerintah, seperti pelatihan dan kursus bagi kepala desa dan penyediaan media pemberitaan tentang pengelolaan Dana Desa. Desa Dore diharapkan lebih ideal dari sebelumnya.

6. Dipublikasikan di JURNAL: (Amorodito et al., 2022).

Call for Paper and National Conference 2022: “Rural Tourism and Creative Economy to Develop Sustainable Wellness”, Amorodito, R. D., Lestari, P., Maghfiroh, S., Apriyani, L., Soedirman, U. J., Soedirman, U. J., Alamat, E., Perbendaharaan, D. J. , Alamat, E., & Desa, D. Tahun 2022. Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Penggunaan Dana Desa dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Linggasari.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari kelengkapan penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan Dana Desa di desa Lingasari, faktor-faktor yang menghambat penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan Dana Desa di desa Lingasari, dan pengaruh penerapannya. Prinsip tata kelola yang baik dalam pengelolaan Dana Desa untuk kepentingan masyarakat desa Lingasari. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa prinsip good governance perlu tercermin dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Linggasari Kecamatan Kembaran. Prinsip tata pemerintahan yang baik yang memungkinkan perangkat desa dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Menurut mode sekarang. Pengelola desa dapat dengan mudah mengakses informasi yang dibutuhkan masyarakat dan memberikan presentasi yang jelas kepada yang membutuhkan, sesuai dengan modus yang berlaku. Informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dan mereka yang membutuhkan mudah diakses dan terlihat dengan jelas. Adanya partisipasi masyarakat dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

7. JURNAL: (Karina Novalia; Ilham Putra Fenza; Megia Wulandari; Nizwan Zukhri, 2022)

Jurnal Unigres, Volume 11, Tahun 2022, Karina Novalia; Ilham Putra Fenza; Megia Wulandari; Nizwan Zukhri. Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Berbentuk Bantuan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) 2019.

Pada Tahun 2020, Pandemi Covid-19 menjadi permasalahan yang menggemparkan dunia, salah satu dampak yang cukup besar adalah dampak terhadap perekonomian dunia, termasuk di Indonesia dimana hadirnya pandemi Covid-19 menyebabkan penurunan ekonomi masyarakat secara tajam. Dana Desa dalam bentuk BLT menjadi sarana penting untuk membantu meringankan beban masyarakat akibat dampak pandemi ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan Dana Desa dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) di Kabupaten Merawang. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini didasarkan pada tiga indikator yang digunakan untuk menilai efektivitasnya, dan indikator ketepatan waktu dan selektivitas telah beroperasi secara efektif. Namun, meskipun metrik ketepatan target telah dijalankan dengan baik, masih ada kebosanan dan kesalahan karena nama penerima BLT tercatat di lebih dari 1 bansos.

8. JURNAL: (Prastyo & Prayoga, 2021)

Laporan Akhir Penelitian Dosen Pemula Universitas Lampung Implikasi, Tahun 2021, Prastyo, A. B., & Prayoga, S. "Implikasi Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Dalam Mewujudkan Desa Tanpa Kemiskinan Di Kabupaten Lampung".

Kajian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperjelas proses pengutamaan penggunaan Dana Desa dan implikasi mewujudkan desa bebas kemiskinan sebagai salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan Provinsi Lampung Timur. Kontribusi penelitian ini akan memungkinkan pemerintah desa di Provinsi Lampung Timur untuk mengembangkan pedoman untuk mengidentifikasi prioritas penggunaan Dana Desa untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Keuntungan menggunakan Dana Desa. Metodologi yang digunakan adalah legal-sosial dan kualitatif. Tahapan tersebut meliputi inventarisasi dan analisis preskriptif (desktop evaluasi) bahan hukum, serta wawancara mendalam, observasi, FGD, dan penelitian lapangan dengan menggunakan alat pengumpulan data melalui penelitian dokumen dalam rangka penegakan kebijakan hukum. Itu sudah termasuk.

9. JURNAL: (Ramadhan & Priyanti, 2022)

JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan), Volume 6 Nomor 3, Tahun 2022, Ramadhan, K. R., & Priyanti, E. "Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Telukjambe Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang".

Menunjukkan kepercayaan publik terhadap kinerja fiskal pemerintah menjadi isu penting dalam pengelolaan fiskal. Pengelolaan keuangan desa juga memerlukan transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, pemerintah meluncurkan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) sebagai bentuk implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Aplikasi Siskeudes merupakan aplikasi yang digunakan oleh pengelola desa untuk melaporkan Dana Desa, namun dalam pelaksanaannya masih banyak kendala. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi aplikasi Siskudes

di Desa Telukjambe Kecamatan Telukjambe Timur Provinsi Karawang. Selain menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menggunakan model implementasi Edward III dalam mengidentifikasi informan melalui sampling bertarget. Akibatnya, penggunaan aplikasi Siskudeth dirasa kurang efektif di desa Telukjambe, sedangkan penggunaan Siskudes dirasa tepat. Indikator komunikasi menunjukkan komunikasi yang baik antara pihak-pihak yang terlibat, namun karena kinerja perangkat yang buruk saat menjalankan aplikasi Siskudes, pencarian yang ada untuk mendukung implementasi aplikasi Siskudes menjadi terbatas. Di Desa Telukjambe, operator Siskudes juga menjabat sebagai sekretaris desa. Memperparah kurangnya sumber daya yang mumpuni untuk mendukung pelaksanaan Siskeudes. Selain itu, pelaksanaan ciskudes tidak memiliki sistem metrik dan birokrasi, sehingga pemerintah desa Telukjembe harus mengevaluasi pelaksanaan siskudes.

#### 10. JURNAL: (Sumarno & Si, 2022)

Jurnal Widya Praja, Volume 2 Nomor 1, Tahun 2022, Sumarno, D., & Si, M. "Studi Literatur: Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pemerintahan, Pembangunan Dan Pengawasan Keuangan Desa".

Penerapan UU Desa No. 6 Tahun 2014 memberikan dampak positif bagi penyaluran uang dalam jumlah besar ke desa-desa di seluruh Indonesia. Sebagai kader desa, kepala desa harus mampu menjalankan fungsi pemerintahan yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dalam rangka mengangkat desa ke jenjang yang lebih tinggi. Pemerintah desa secara hukum didukung oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Artikel ini menjelaskan perannya sebagai BPD sebagai saluran keterlibatan masyarakat dalam

pemerintahan dan pembangunan desa. Artikel ini merupakan survei literatur untuk mengidentifikasi peran BPD dalam memimpin, mengarahkan dan mengawasi keuangan desa pasca keluarnya Keputusan Presiden Republik Indonesia. Penghimpunan Dana Desa pada Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan berlakunya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021. Termasuk transfer ke masyarakat dan Dana Desa. BPD berada pada posisi strategis dan kepala desa harus selalu bekerja sama dengan BPDnya untuk mengelola administrasi dan pembangunan desa. Bagian akhir tulisan ini menjelaskan tentang pengawasan keuangan yang dilakukan oleh BPD. Pelaksanaan pengawasan dapat mengukur seberapa baik kebijakan kepala desa terkait pengelolaan keuangan desa dijalankan. Ia juga menjelaskan faktor pendukung pengawasan BPD antara lain masyarakat. Masyarakat menjadi faktor pendukungnya dalam mengawasi BPD dalam mengelola keuangan desa. Kotamadya juga merupakan faktor penentu keberhasilan BPD-nya, karena BPD memberikan pengawasan keuangan untuk desa. Masyarakat adalah komponen kunci keberhasilan BPD-nya dalam mengawasi keuangan desa.

Setelah membaca dari referensi penelitian-penelitian tersebut adapun perbedaannya dari penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah dari lokasi penelitiannya, dimana pada penelitian ini berada di lokasi Kelurahan Karangawen, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta. Kedua adalah temuan, tentunya memiliki karakteristik yang berbeda dengan penelitian-penelitian yang terdahulu. Penelitian terdahulu lebih menunjukkan kekurangan dalam pengawasan dan pengendalian penggunaan Dana Desa, sedangkan penelitian ini menyoroti kekurangan dalam partisipasi masyarakat dan transparansi dalam

pengelolaan Dana Desa. Ketiga adalah fokus penelitian penelitian terdahulu tentang pengelolaan Dana Desa lebih difokuskan pada aspek legalitas dan regulasi dalam penggunaan Dana Desa, sedangkan penelitian saat ini lebih banyak mempertimbangkan aspek pengelolaan keuangan dan partisipasi masyarakat. Penelitian saat ini juga menemukan bahwa faktor-faktor seperti tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat memainkan peran penting dalam pengelolaan Dana Desa. Sedangkan persamaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah metode penelitiannya. Dimana metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dan penelitian terdahulu adalah deskriptif kualitatif.

## **G. Kerangka Konseptual**

### **1. Dana Desa**

Sejak awal tahun 2015, desa mendapatkan sumber pendanaan baru yaitu Dana Desa yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Setiap desa menguasai anggaran tambahan berupa Dana Desa. Ini masuk secara bertahap. Dana Desa dihitung berdasarkan empat faktor; jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat kemiskinan, dan kesulitan geografis.

Dana Desa meningkatkan aliran pendapatan desa. Peningkatan pendapatan desa yang diberikan oleh pemerintah akan meningkatkan fasilitas pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan pokok, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lain yang dibutuhkan oleh masyarakat desa dan ditetapkan oleh Musrenbang Desa. Namun, keberadaan Dana Desa juga menimbulkan kekhawatiran baru bahwa banyak masyarakat yang khawatir dengan berjalannya Dana Desa. Hal ini terkait dengan situasi perangkat desa yang dianggap kekurangan



sumber daya, dan pemerintah kota belum kritis terhadap anggaran pendapatan dan belanja desa, sehingga bentuk pengawasan kota belum maksimal.

Dana Desa adalah sebuah program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan di desa-desa di Indonesia melalui dana yang diberikan secara langsung kepada pemerintah desa untuk digunakan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Beberapa pendapat para ahli tentang Dana Desa adalah sebagai berikut: (Suparwoto, 2017) mengartikan bahwa Dana Desa merupakan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa untuk mempercepat pembangunan desa. (Sudarto, 2016) menjelaskan bahwa Dana Desa adalah dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa. (Dardiri, Potensi dan Tantangan Dana Desa di Indonesia., 2019) mengartikan bahwa Dana Desa adalah dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa untuk mempercepat pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. (Subagyo, 2018) menjelaskan bahwa Dana Desa adalah dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa untuk mempercepat pembangunan desa dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. (Kristanto, 2019) mengartikan bahwa Dana Desa adalah dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Secara keseluruhan, para ahli menilai bahwa Dana Desa memiliki potensi besar untuk meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan desa di Indonesia, namun transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan penggunaan dana harus ditingkatkan untuk memastikan

bahwa dana tersebut digunakan secara efektif dan efisien untuk kepentingan masyarakat desa.

Menurut UU Desa, Dana Desa didefinisikan sebagai Dana dari APBN yang diberikan kepada desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam UU Desa No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan penyaluran Dana Desa adalah tugas negara untuk melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan adanya Dana Desa, desa dapat mewujudkan pembangunan dan pemberdayaan desa untuk masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), mekanisme penyaluran Dana Desa dibagi rata berdasarkan tunjangan pokok, dan perhitungan penyalurannya berdasarkan jumlah penduduk, kemiskinan, mempertimbangkan. Tingkat, luas dan keterbelakangan geografis menurut kota/kota. bupati. Mekanisme penyaluran Dana Desa dibagi menjadi dua tahap. Yaitu mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan mekanisme transfer APBD dari RKUD. ke desa. Mekanisme pencairan dana dan pengalokasian Dana Desa secara lengkap adalah pencairan Dana Desa dilakukan secara bertahap dengan tarif yang telah ditetapkan sebagai berikut: Pembayaran pertama disampaikan kepada bupati oleh kepala desa melalui Camat, disertai dengan dokumen administrasi yang telah ditentukan. Pembayaran kedua dapat dilakukan apabila penggunaan pembayaran pertama telah diselesaikan secara administratif, teknis dan hukum. Pembayaran pertama dan kedua dilakukan dengan

cara mentransfer dana dari kas kabupaten ke rekening kas desa dan mengalokasikan Dana Desa dari kas desa kepada aktor (aktor pelaksana ketua). meningkatkan. Berikut langkah-langkah pembayaran Dana Desa kepada ketua kegiatan. Bendahara Desa mengirimkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa. Kepala Desa akan membawa Rencana Permohonan Desa (RKD) dan bukti pembayaran sebelumnya. Sekretaris desa memeriksa (memeriksa) keutuhan berkas SPP. Jika diterbitkan, Panitera Desa akan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Bendahara Desa yang merupakan Kepala Desa, dan setelah mendapat surat rekomendasi dari SPM dan Camat, akan mengirimkannya kepada Bendahara Desa pada bank yang ditunjuk. menyerahkannya kepada orang yang bertanggung jawab. Dana yang dikeluarkan dimasukkan ke dalam buku kas umum (BKU) oleh bendahara desa dan buktinya diberikan kepada manajer operasional.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Dana Desa terutama digunakan untuk program dan kegiatan desa setempat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan mengentaskan kemiskinan. Dana Desa Prioritas dialokasikan setiap tahun untuk mendanai pemberdayaan masyarakat berdasarkan status dan potensi desa, sesuai dengan pencapaian tujuan RPJMDes dan RKPDes dengan cara sebagai berikut:

- a. Dana Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti:
  1. Pembangunan pos dan titik kesehatan desa.
  2. Pengelolaan dan pengembangan posyandu.
  3. Pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

- b. Dana Desa terutama digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana desa.
  - 1. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan desa.
  - 2. Konstruksi dan pemeliharaan jalan pertanian dan infrastruktur.
  - 3. Pembangunan dan pemeliharaan badan air dan infrastruktur desa.
  - 4. Pengembangan energi baru dan terbarukan.
  - 5. Menetapkan dan memelihara perbaikan lingkungan.
  - 6. Pengembangan dan pengelolaan air bersih skala desa.
  - 7. Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier.
- c. Dana Desa digunakan untuk pengembangan potensi ekonomi lokal untuk mengembangkan kewirausahaan, meningkatkan pendapatan, dan meningkatkan kapasitas masyarakat desa untuk memperluas skala ekonomi masyarakat desa.

Sesuai dengan prinsip APBD pengelolaan Dana Desa yang merupakan bagian integral dari pengelolaan keuangan desa, maka semua kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka, termasuk pada seluruh lapisan masyarakat desa. akan ilmiah. Dana Desa digunakan secara tepat guna, ekonomis, efisien, produktif, berkeadilan dan terkendali.

Dalam pengelolaan Dana Desa, desa tidak hanya mencatat keuangannya secara sederhana, melainkan hanya jumlah pengeluaran dan pemasukan. Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengandung pengertian bahwa pengelolaan keuangan desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Dana Desa juga harus dikelola berdasarkan tata kelola yang baik.

Dana Desa yang diterima setiap desa tidak sama setiap tahunnya. Alokasi APBD-nya ke kas desa bergantung pada kemampuan Anggaran Pendapatan dan Penggunaan Negara (APBN).

Berikut perhitungan alokasi terkait Dana Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang tertuang dalam PP No. 22 Pasal 11 Tahun 2015. Dana Desa setiap kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah desa. Alokasi dihitung per kabupaten/kota dengan mempertimbangkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan, luas wilayah, dan kesulitan geografis. Indeks biaya konstruksi menunjukkan tingkat kesulitan. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks biaya konstruksi diperoleh dari kementerian yang bertanggung jawab dan Dana Desa untuk setiap kabupaten/kota yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden (Perpres) yang merinci APBN.

Mekanisme pengelolaan Dana Desa diawali dengan pembentukan tim penyusun rencana kerja pemerintah desa (RKP Desa) yang disiapkan oleh perangkat desa. Perwakilan masyarakat dilibatkan dalam tim tersebut, antara lain pembina desa, sekretaris desa, pengelola perencanaan, organisasi desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Tim ini bertujuan agar pembangunan desa lebih tepat sasaran dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.

Tujuan pembentukan tim sebelum Musrenbang adalah untuk mempersempit fokus forum agar tim memiliki informasi tentang RKP Desa tahun sebelumnya, program yang sedang berjalan atau tidak dilaksanakan, dan PAGU-nya terkait desa. Dengan demikian, diharapkan tim dapat bertindak sebagai penghubung untuk saran dan permintaan pemrograman dari masyarakat. Tim kemudian akan

mengkoordinasikan usulan tersebut dengan Peraturan yang berlaku dan RPJMDes desa.

Mekanisme pengelolaan Dana Desa:

a. Perencanaan

Proses perencanaan harus didasarkan pada program, langkah-langkah prioritas dan rencana aksi, dan setiap kegiatan memiliki hasil yang pasti. Di sisilain, pendapatan desa, yaitu alokasi Dana Desa, seharusnya hanya fokus pada pemerintah di bidang pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah desa dalam menyusun program pelaksanaan harus mampu meningkatkan kesehatan, pendidikan, pertanian, pengelolaan lingkungan hidup, perekonomian nasional, dan perekonomian untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Proses perencanaan pembangunan ini dituangkan dalam rencana kerja pemerintah desa (RKP Desa). RKP Desa akan menentukan arah pembangunan desa tahun depan. Penyusunan RKP desa harus berdasarkan prioritas perencanaan pemerintah desa yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa). RPJMDesa dan RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan desa yang diatur oleh Peraturan desa dalam penyusunan APBDesa. Selain itu, kami bekerja dengan program subsidi pemerintah kabupaten, kota, dan negara bagian. Mengingat pentingnya RKP Desa, maka peran lembaga desa sangat dibutuhkan untuk dapat merencanakan prioritas pembangunan tahun yang akan datang.

Tahapan perencanaan meliputi sebagai berikut ini:

1. Musyawarah Padukuhan (Musduk)

Tahap pertama yang berlangsung selama perencanaan adalah Musduk. Musyawarah Padukuhan dilaksanakan di semua tingkat Padukuhan dan dihadiri oleh perwakilan BPD, RT, RW dan tokoh masyarakat desanya. Perwakilan perangkat desa seperti kepala desa, sekretaris desa, kepala toko dan kepala seksi juga hadir. Rapat ini diselenggarakan oleh Panitia Redaksi RKP Desa. Tujuan pertemuan ini adalah untuk mengidentifikasi kebutuhan desa dan menentukan prioritas kebutuhan masing-masing masyarakat Padukuhan.

2. Musyawarah Kalurahan (Muskal)

Tahap kedua adalah Musyawarah Kalurahan (Muskal) yang biasanya dilakukan pada bulan Juli. Forum diskusi ini dimungkinkan oleh BPD. Forum tersebut dihadiri oleh BPD, RT, RW dan tokoh masyarakat perwakilan Padukuhan, serta beberapa perwakilan keluarga difabel dan miskin di desa tersebut. Pembahasan dalam pertemuan ini lebih strategis karena merupakan hasil pencermatan situasi masing-masing permukiman beserta arah kebijakan pembangunan desa. Rencana Tindak Prioritas di empat wilayahnya di daerah dalam bidang Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Bina Lingkungan, dan Pemberdayaan Masyarakat.

3. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan (Musrenbangkal)

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan (Musrenbangkal) merupakan forum tertinggi di Kalurahan tempat Lurah mengadakan rapat dan menyepakati rancangan RKP Kal. Musrenbangkal ini dilakukan oleh pemerintah

Kalurahan pada bulan September. RKP Kal merupakan dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal).

b. Pelaksanaan

Pelaksana Teknis Penatausahaan Keuangan Desa (PTPKD) bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan yang mendapatkan pendanaan dari APBDesa, termasuk Dana Desa. Kepala desa yang bertugas mengatur panitia keuangan desa berhak mengangkat siapa saja ke PTPKD-nya.

Keberadaan PTPKD membuat pemerintah desa dapat dikatakan dapat melaksanakan dengan baik konsep birokrasi bahwa “semua aparat berada di bawah kendali dan pengawasan sistem yang disiplin” dalam rangka efisiensi ekonomi desa. Oleh karena itu, surat kuasa dapat diberikan kepada seluruh perangkat desa agar dapat melaksanakan program kerja yang telah direncanakan dengan baik.

Terkait tata cara transfer Dana Desa, sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016, penyaluran surat berharga Dana Desa akan dilakukan dari rekening kas umum provinsi (RKUN) ke rekening kas umum daerah. (RKUD). Tambahan kiriman uang dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD). Dalam mengelola keuangan desa, ada beberapa prinsip yang harus dipatuhi terkait penerimaan dan pengeluaran yang dihasilkan oleh RKD.

RKD menanggung seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa. Ini akan memusatkan sistem keuangan desa. Jika Anda ingin membayar uang ke RKD, Anda memerlukan tanda tangan kepala desa dan pengelola keuangan. Negara secara bertahap mendistribusikan Dana Desa ke setiap desa dengan prinsip kehati-hatian agar sumber daya yang sangat besar ini tidak habis.



#### c. Penatausahaan

Bendahara Desa bertanggung jawab atas administrasi, dan Bendahara Desa wajib mencatat semua transaksi dan pembayaran serta menutup rekening dengan baik setiap akhir bulan. Penatausahaan keuangan desa dapat menggunakan sistem aplikasi Ms. Excel dan sistem keuangan desa “siskeudes”.

Rekening Kas Desa (RKD) juga terhubung dengan sistem aplikasi pemerintahan desa yang disebut Siskeudes (Sistem Keuangan Desa). Siskeudes ini dapat menunjukkan transparansi dalam penggunaan sumber daya dan asal-usulnya. Siskeudes mempermudah pekerjaan bendahara desa.

#### d. Pelaporan

Pemerintah desa wajib melapor kepada otoritas yang lebih tinggi. Camat dan bupati/walikota dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa. Pengelola desa juga bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan hal ini kepada masyarakat.

Pelaporan Dana Desa praktis tidak bisa dipisahkan dari transmisi data APBDesanya. Hanya ada satu laporan khusus yang membedakannya dari dana lain. Laporan ini disebut Laporan Realisasi Dana Desa. Menurut Permendagri 113 Tahun 2014, kepala desa wajib secara rutin dan tahunan menyerahkan kepada gubernur/walikota tugas, wewenang, hak dan kewajibannya dalam mengelola keuangan desa termasuk Dana Desa. Laporan pelaksanaan Dana Desa disampaikan paling lambat minggu ke-4 bulan Juli tahun anggaran berjalan untuk periode pertama dan minggu ke-4 bulan Januari tahun anggaran berikutnya untuk periode kedua. Laporan pelaksanaan Dana Desa dilaporkan ke BPD-nya.

Laporan pelaksanaan Dana Desa disusun oleh pemerintah desa pada setiap tahapan. Pasalnya, pencairan Dana Desa berikutnya harus disertai dengan Laporan Pelaksanaan Dana Desa dari tahap sebelumnya. Oleh karena itu, pemerintah desa melapor kepada Bupati/Walikota secara bertahap. Pemerintah desa juga menyampaikan kepada BPDnya laporan keuangan tahunan desa yang tercantum dalam APBDes.

e. Pertanggungjawaban

Implikasi administrasi pemerintahan dalam pengelolaan Dana Desa adalah akuntabilitas kepada berbagai pihak terkait. Dalam hal ini pemerintah desa wajib melaporkan pengelolaan Dana Desa. Kepala desa (pemerintah desa) mengirimkan laporan pelaksanaan Dana Desa kepada kepala bupati/walikota secara tertulis. Dengan tata kelola yang baik, akuntabilitas tidak hanya dikomunikasikan kepada pemerintah, tetapi juga harus dikomunikasikan kepada masyarakat.

Dalam pengelolaan Dana Desa, pemerintah desa tentunya mampu mengelola dana yang diberikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah desa. Oleh sebab itu pemerintah desa harus mampu mengelola Dana Desa tersebut sesuai dengan keperluan masyarakat desanya. Pengelolaan Dana Desa tentunya harus didasarkan dari perencanaan yang bagus dan matang. Perencanaan yang baik tentunya membuat tujuan tersalurnya Dana Desa sesuai dengan sasaran yang diinginkan. Tentunya dalam sebuah perencanaan pemerintah desa terlebih dahulu musyawarah dengan warga masyarakat terkait apa yang menjadi kebutuhan masyarakat desa. Masyarakat menyampaikan kepada pemerintah desa apa yang menjadi kebutuhan masyarakat desa pada saat ini. Pemerintah desa yang baik

tentunya bertanggung jawab atas Dana Desa yang sudah digunakan, pemerintah desa akan memberikan pertanggung jawaban kepada masyarakat desa secara transparansi. Setiap Dana Desa yang digunakan, setiap masyarakat desa tentu harus mengetahuinya.

## **2. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian**

### **Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022**

Latar belakang dikeluarkannya perpres Nomor 104 Tahun 2021 tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja negara, adalah untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 pasal 4 ayat (11), Pasal 5 ayat (6), Pasal 8 ayat (5), Pasal 15 ayat (1), pasal 16 ayat (4), Pasal 19 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 21 ayat (5), dan Pasal 22 ayat (4). Oleh sebab itu Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden nomor 104 tahun 2021 tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja negara, mencakup prioritas penggunaan Dana Desa yang tercantum pada pasal 5 ayat 4 Dana Desa digunakan untuk:

- a. Program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa paling sedikit 40% (empat puluh persen);
- b. Program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen);
- c. Dukungan pendanaan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) paling sedikit 8% (delapan persen), dari alokasi Dana Desa setiap desa; dan
- d. Program sektor prioritas lainnya.

Tujuan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tertuang dalam Pasal 13 Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 sebagaimana diatur dalam Peraturan Pelaksana ini. Kebijakan fiskal pemerintah pada masa pandemi coronavirus disease (COVID-19) telah berakhir sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan, termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Nasional Pengganti Undang-Undang Tahun 2020. Kebijakan moneter negara dan stabilitas sistem keuangan satu tahun dalam rangka penanganan Corona Pandemic Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka penanganan ancaman yang membahayakan perekonomian dan/atau sistem keuangan 2020 diamanatkan undang-undang dan putusan mahkamah konstitusi.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Metode penelitian eksplanasi adalah pendekatan yang digunakan untuk menggali dan menjelaskan fenomena atau peristiwa tertentu. (Creswell, 2013) Metode penelitian eksplanasi adalah pendekatan yang digunakan untuk memahami hubungan sebab-akibat dan menggali faktor-faktor yang mempengaruhi suatu fenomena. Metode ini bertujuan untuk memahami mengapa dan bagaimana suatu fenomena terjadi serta menjelaskan hubungan sebab-akibat di baliknya.

### **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah dimana tempat suatu penelitian akan dilaksanakan. Lokasi penelitian berada di Kalurahan Karangawen, Kecamatan Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Peneliti

mengambil lokasi penelitian tersebut karena Kalurahan Karangawen juga terkena dampak dari ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021. Lurah dari Kalurahan Karangawen cukup kewalahan dengan ditetapkannya Peraturan Presiden tersebut. Sehingga peneliti ingin menggali lebih banyak lagi terkait strategi yang digunakan oleh pemerintah Kalurahan Karangawen dalam melaksanakan Peraturan Presiden.

### 3. Subyek Penelitian

Ada beberapa unsur yang menjadi sumber untuk menggali informasi atau data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah:

**Tabel I. 1. Subyek Penelitian**

No	Nama	Usia	Jabatan	Jenis Kelamin (L/P)	Pendidikan
1	Erman Susilo	40	Lurah	L	S1
2	Hendrie Andreas Toto	37	Carik	L	SMA
3	Arif Manuji	30	Kamituwa	L	S1
4	Sunaman		Danarta	L	
5	Yohanes Deby	29	Tatalaksana	L	SMK
6	Neisty Agnestya	30	Jagabaya	P	SMA
7	Nanto Riadi	54	Ketua BPD	L	S1
8	Suroto	52	Ketua LPMD	L	S1
9	Tiyarso	46	Masyarakat	L	SMP
10	Sulatno	52	Dukuh	L	SMP
11	Suhardi	46	Masyarakat	L	SMP

*Sumber: Penulis*

Dari data tabel diatas tentang subyek penelitian, peneliti lebih banyak mewawancarai perangkat Kalurahan Karangawen yaitu sebanyak 7 orang perangkat Kalurahan Karangawen, 2 orang Lembaga Masyarakat, dan 2 orang masyarakat

yang cukup mengerti terkait penggunaan Dana Desa. Usia tertua yang di wawancara adalah Nanto Riadi yaitu 54 tahun dan usia termuda adalah Yohanes Deby 29 tahun. Semua narasumber adalah laki-laki kecuali Neisty Agnesty seorang perempuan. Jumlah narasumber yang mempunyai Pendidikan S1 adalah empat orang yaitu Erman Susilo sebagai lurah, Arif Manuji sebagai Kamituwa, Nanto Riadi sebagai ketua BPD, dan Suroto sebagai ketua LPMD. Selebihnya narasumber lulusan SD, SMP, dan SMA/SMK.

#### **4. Teknik Penentuan Informan**

Teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Triangulasi. Informan triangulasi adalah individu atau kelompok yang dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, atau perspektif yang berbeda dan dapat memberikan kontribusi penting dalam memvalidasi temuan atau mencapai kesepakatan antara berbagai sumber data. Dengan menggunakan teknik penentuan informan triangulasi yang tepat, peneliti dapat memaksimalkan validitas dan keandalan temuan penelitian dengan melibatkan sudut pandang yang berbeda dari berbagai informan yang dipilih dengan hati-hati.

Informan yang dipilih adalah informan yang sudah menguasai topik penelitian yang dibahas. Informan yang dipilih berasal dari lokasi penelitian yaitu Kalurahan Karanagwen. Informan yang dipilih adalah orang yang dianggap mengerti dalam topik penelitian yaitu pemerintah Kalurahan Karangawen, Lembaga Masyarakat Kalurahan Karanagwen, dan Masyarakat Kalurahan Karanagwen yang dianggap mengerti terkait topik penelitian. Dalam menentukan informan, peneliti juga melihat dari sisi jabatan informan di dalam masyarakat yang diharapkan mampu menjawab setiap pertanyaan yang di sampaikan kepada

informan. Karena dalam masyarakat tentunya seseorang yang mempunyai jabatan dalam masyarakat tentunya selalu berhubungan dalam dinamika pemerintahan di Kalurahan Karangawen. Dalam menentukan informan, peneliti perlu mempertimbangkan beberapa faktor penting, seperti relevansi, kepercayaan, dan keterlibatan informan. Dengan memilih informan yang tepat, peneliti dapat memperoleh informasi yang lebih akurat dan relevan, serta memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang topik penelitian.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

### **a. Observasi**

Teknik observasi adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti melakukan pengamatan langsung di lapangan. Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati dan mencatat secara sistematis gejala yang diteliti (Supardi, 2006:88). Peneliti melakukan pengamatan secara partisipan yaitu terjun langsung didalam masyarakat selama 40 hari. Selama 40 hari melakukan pengamatan peneliti juga menentukan topik permasalahan yang ada di Kalurahan Karangawen. Selama 40 hari peneliti mencatat hasil gejala yang ada di masyarakat dan juga pemerintah Kalurahan Karangawen. Gejala yang ada di masyarakat dan pemerintah Kalurahan Karangawen menjadi data pengamatan peneliti untuk menyelesaikan tulisan ini.

### **b. Wawancara**

Metode wawancara adalah suatu proses investigasi tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih bertemu muka dan mendengar informasi atau pernyataan secara langsung (Supardi, 2006:99). Wawancara disebut juga

wawancara adalah pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan langsung dari pewawancara kepada yang diwawancarai dan mencatat atau mencatat jawaban-jawaban yang diwawancarai. Peneliti mewawancarai informan yang dipilih oleh peneliti yang diyakini dapat menjawab dan memberikan data yang dibutuhkan oleh peneliti dalam penelitian ini. Berikut adalah pokok pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber sesuai dengan fokus penelitian ini; Proses Perencanaan sebagai Kebijakan Penggunaan Dana Desa 2022, Kegiatan dan Koordinasi Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Dana Desa 2022, dan Laporan dan Pertanggungjawaban Dana Desa 2022

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Sugiyono (2015:329) adalah cara memperoleh data atau informasi berupa buku, arsip, dokumen, angka tertulis dan foto dalam bentuk laporan dan informasi yang dapat mendukung penelitian. Dokumen digunakan untuk mengumpulkan dan memvalidasi data. Dokumen yang diperiksa adalah RPJMDes, APBDes, dan RKPDes. Dokumen yang sudah dikumpulkan untuk penelitian ini adalah RKPDesa, APBDesa, Dana Desa, dan data penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa. Dokumen tersebut digunakan untuk melihat persentase penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2022 apakah sudah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 104 tahun 2021 tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2022.

## **6. Teknik Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif melibatkan, pengorganisasian data,



mengklasifikasikannya menjadi unit-unit yang dapat dikelola, mensintesisnya, mencari dan menemukan pola, memahami apa yang penting dan apa yang telah Anda pelajari, dan apa yang dapat Anda lakukan untuk membantu orang lain. Ini adalah upaya untuk memutuskan apa yang harus dikatakan. Model analisis data untuk penelitian ini mengikuti konsep Miles dan Huberman. Miles dan Huberman menunjukkan bahwa kegiatan analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berkesinambungan pada setiap tahapan penelitian, terus berlanjut hingga selesai. Komponen analisis data adalah:

a. Reduksi data

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mengklarifikasi, mengklasifikasikan, memandu, membuang, dan mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik kesimpulan akhir dan divalidasi (Miles *et al.*, 2007:16). Reduksi informasi dalam penelitian ini penulis melakukan pemilihan informasi baik itu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penulis memilih informasi yang penting tentang pengelolaan Dana Desa di Kalurahan Karangawen sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 104 tahun 2021 tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2022. Tujuan dari pemilihan informasi yang didapatkan adalah agar informasi yang ditemukan tidak melebar dalam topik yang berbeda melainkan fokus terhadap pengelolaan Dana Desa di Kalurahan Karangawen.

b. Penyajian data

Penyajian data adalah sekumpulan organisasi informasi yang memungkinkan Anda menarik kesimpulan dari penelitian Anda. Penyajian data

harus memberikan kesempatan untuk menemukan pola yang bermakna, menarik kesimpulan, dan memulai tindakan (Miles *et al*, 2007:84). Teknik penyajian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penyajian data naratif. Penyajian data naratif adalah cara penyajian data penelitian yang dilakukan dalam bentuk cerita atau kalimat. Setelah informasi yang didapatkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, penulis menyajikan informasi dalam bentuk narasi agar informasi yang di dapatkan dapat di analisis dengan benar sesuai dengan fokus penelitian. Selain secara narasi peneliti juga menyajikan data menggunakan tabel. Penggunaan tabel dalam penyajian data dalam penelitian ini bertujuan agar pembaca dapat memahami dengan mudah tentang informasi yang diberikan.

#### c. Penarikan Kesimpulan

Inferensi adalah bagian dari tugas komposisi yang lengkap (Miles *et al*, 2007:18). Kesimpulan juga diperiksa selama investigasi. Inferensi terjadi ketika peneliti menyusun catatan, pola, pernyataan, konstruksi, pernyataan kausal, dan pernyataan lain-lain (Harsono, 2008:169). Penulis melakukan analisis semua informasi yang sudah di sajikan untuk menarik sebuah kesimpulan dalam penelitian ini. Kesimpulan diambil dari semua informasi yang sudah di analisis menjadi dalam bentuk yang lebih ringkas dan mudah dipahami. Kesimpulan pertama yang dibuat peneliti bisa saja akan berubah sesuai dengan informasi fakta dilapangan.

**BAB II**  
**PROFIL KALURAHAN KARANGAWEN, KAPANEWON GIRISUBO,**  
**KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**A. Gambaran Umum Kalurahan Karangawen**

Kalurahan Karangawen adalah salah satu dari 144 (Seratus Empat Puluh Empat) Kalurahan yang ada di Kabupaten Gunungkidul. Kalurahan Karangawen terletak di Kapanewon Girisubo yang merupakan salah satu Kapanewon di Kabupaten Gunungkidul. Kapanewon Girisubo memiliki 8 (Delapan) Kalurahan, salah satunya adalah Kalurahan Karangawen. Keberadaan Kalurahan Karangawen tepat berada di sebelah barat pusat pemerintahan Kapanewon Girisubo. Dilihat dari pusat pemerintahan Kabupaten Gunungkidul yaitu Wonosari, Kalurahan Karangawen terletak di sebelah tenggaranya Wonosari, estimasi waktu perjalanan yang ditempuh sekitar 1 (Satu) jam dari pusat kota Wonosari atau sekitar 38 (Tiga Puluh Delapan) KM. Kalurahan Karangawen merupakan bagian dari zona selatan Gunungkidul yang disebut Kawasan gunung Sewu, dengan ketinggian 0-300 mdpl. Gunung Sewu yang berada di Kalurahan Karangawen terbentuk dari sel batu kapur yang menyerupai kerucut dan termasuk kawasan kars.

Sampai pada saat ini belum ditemukannya sumber air yang dapat mencukupi semua kebutuhan masyarakat Kalurahan Karangawen pada musim kemarau. Perkiraan dalam satu tahun hujan hanya terjadi 89 (Delapan Puluh Sembilan) hari, rata-rata curah hujan yang terjadi adalah 1.382 mm. Hanya empat sampai lima bulan saja terjadinya hujan di Kalurahan Karangawen sedangkan bulan kemarau terjadi selama tujuh sampai delapan bulan, dengan suhu tertinggi berada di angka 35 derajat Celsius dan suhu terendah berada di angka 25 derajat Celsius.

Memasuki bulan kemarau, masyarakat Kalurahan Karangawen tidak melakukan aktifitas pertanian, dikarenakan tidak adanya hujan. Masyarakat Kalurahan Karangawen tergantung terhadap hujan jika ingin melakukan aktifitas pertanian hal itu disebabkan oleh tidak adanya sumber air di Kalurahan Karangawen. Masyarakat Karangawen pada musim kemarau membeli air guna untuk mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Kalurahan Karangawen juga memiliki air bersih yaitu PDAM, tetapi air bersih tersebut tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan semua masyarakat. Karena jumlah pemakaian yang banyak dan ketersediaan air bersih yang minim.

Mayoritas Masyarakat Karangawen memiliki profesi sebagai petani dengan cara tanam musiman yaitu pada musim hujan, dengan periode panen sekitar satu tahun sekali panen. Hasil pertanian yang di produksi oleh petani di Kalurahan Karangawen adalah berupa padi, ketela, jagung, dan kedelai.

Secara geografis Kalurahan Karangawen berada pada 8°8' LS-8°09' LS dan 110°43' BT-110°45' BT, dengan luas wilayah Kalurahan Karangawen adalah sekitar 625,2573 Ha, dibagi menjadi delapan padukuhan, yaitu padukuhan Kepuh, Bandung, Tlasih, Langsep, Pokak, Tegalrejo, Karangawen, dan Ngaglik. Penduduk Kalurahan Karangawen berjumlah 1.633 jiwa, dimana 800 jiwa laki-laki dan 833 jiwa perempuan. Luas wilayah Kalurahan Karangawen relative kecil dibandingkan dengan luas wilayah Kalurahan yang ada di Kapanewon Girisubo. Berikut adalah batas wilayah yang dimiliki Kalurahan Karangawen:

**Gambar II. 1. Peta Kalurahan Karangawen**



*Sumber: Profil Kalurahan Karangawen 2023*

1. Sebelah Selatan dengan Kalurahan Tileng dan Kalurahan Jepitu Kapanewon Girisebo
2. Sebelah Utara dengan Kalurahan Bohol, Kapanewon Rongkop
3. Sebelah Timur dengan Kalurahan Tileng, Kapanewon Girisebo
4. Sebelah Barat dengan Kalurahan Jepitu, Kapanewon Girisebo

## **B. Distribusi Penduduk Kalurahan Karangawen**

Berdasarkan data yang diperoleh dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kelurahan (Profil Kalurahan Karangawen 2023), jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi sebanyak 1633 jiwa dengan pembagian berdasarkan jenis kelamin. Didalam kehidupan masyarakat Kalurahan Karangawen terdiri dari berbagai jenis latar belakang, mulai dari pendidikan, pekerjaan dan agama. Di

bawah ini merupakan tabel data kependudukan berdasarkan jumlah penduduk, pendidikan, pekerjaan dan agama.

**Tabel II. 1. Jumlah Penduduk Kalurahan Karangawen Tahun 2023**

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Peresentas (%)
1.	Laki-laki	800 jiwa	48,99
2.	Perempuan	833 jiwa	51,01
Total		1633 jiwa	100

*Sumber: Profil Kalurahan Karangawen 2023*

Dari data tabel jumlah penduduk di tahun 2023 Kalurahan Karangawen diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk perempuan di Kalurahan Karangawen lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki. Ada sekitar 33 jiwa selisih antara penduduk perempuan dengan penduduk laki-laki. Dari hasil observasi dan pengamatan peneliti terkait banyaknya jumlah penduduk perempuan di Kalurahan Karangawen adalah banyaknya laki-laki yang sudah menginjak usia dewasa melakukan pekerjaan di luar Kalurahan Karangawen dan biasanya mendapatkan pasangan ditempat perantauan. Selain itu ada juga hal yang menyebabkan lebih banyaknya penduduk perempuan ketimbang penduduk laki-laki di Kalurahan Karangawen setiap adanya pernikahan antara orang Kalurahan Karangawen dengan luar Kalurahan Karangawen, masyarakat Kalurahan Karangawen akan mengikuti pasangannya tinggal.

**Tabel II. 2. Tingkat Pendidikan Masyarakat Kalurahan Karangawen Tahun 2023**

No	Tingkat pendidikan	Jumlah	Persentase %
1.	Tidak sekolah	312	19,10
2.	Belum tamat SD/MI	130	07,96
3.	Tamat SD /MI	549	33,61
4.	SLTP/ sederajat	316	19,35
5.	SLTA/ sederajat	254	15,55
6.	D-I/D-II	9	00,55
7.	Akademik/Dplm III/ Sarjana Muda	9	00,55
8.	D-IV/ SI	54	03,30
9.	Strata II	0	0
10.	Strata III	0	0
	Jumlah	1633	100

*Sumber: Profil Kalurahan Karangawen 2023*

Dari data tabel tingkat Pendidikan di Kalurahan Karangawen pada tahun 2023 diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat Kalurahan Karangawen berpendidikan terakhir adalah tamat SD/MI sebesar 33,61% sedangkan untuk Pendidikan tertinggi untuk dimasyarakat Kalurahan Karangawen adalah S1 yang hanya 03,30% dari penduduk Kalurahan Karangawen. Sarana dan prasarana Pendidikan di Kalurahan Karangawen hanya terdapat TK dan SD. Menurut pengamatan observasi dari peneliti mungkin hal tersebut yang menyebabkan Penduduk Kalurahan Karangawen mayoritas tamat SD. Karena tidak memiliki sarana dan prasarana Pendidikan yang mempuni. Selain dari hal tersebut tidak menutup kemungkinan yang menyebabkan kebanyakan penduduk Kalurahan

Karangawen berpendidikan terakhir SD adalah karena banyaknya masyarakat Kalurahan Karangawen yang sudah lanjut usia dan berhasilnya program KB (Keluarga Berencana) yang diterapkan di Kalurahan Karangawen. Setelah melakukan observasi di lapangan peneliti menemukan bahwa sudah banyak remaja yang menempuh Pendidikan sampai SMA maupun S1. Kalurahan Karangawen terletak tidak jauh dari SMK 01 Girisubo, hal tersebut membuat para remaja sekarang lebih memilih Pendidikan yang terdekat saja dan juga kesadaran akan pentingnya Pendidikan juga sudah ada pada penduduk Kalurahan Karangawen. Selain bersekolah di SMK 01 Girisubo, remaja yang sedang menempuh Pendidikan biasanya melanjutkan pendidikannya di Wonosari atau di Jogja. Setelah tamat bagi siswa yang mampu akan menempuh Pendidikan S1 di Jogja atau di Wonosari.

**Tabel II. 3. Pekerjaan Masyarakat Kalurahan Karangawen 2022**

No	Pekerjaan	Jumlah (jiwa)
1	Mengurus Rumah Tangga	123
2	Pelajar/Mahasiswa	135
3	Pensiunan	5
5	ASN	21
6	TNI	0
7	POLRI	0
8	Pejabat Negara	0
9	Buruh/Tukang Berkeahlian Khusus	37
10	Sektor Pertanian/Peternakan/Perikanan	803
11	Karyawan BUMN/BUMD	3
12	Karyawan Swasta	152
13	Wiraswasta	92
14	Tenaga Medis	3
15	Pekerjaan Lainnya	23
16	Total	1.397

*Sumber: Profil Kalurahan Karangawen*



Dari data tabel diatas tentang pekerjaan masyarakat Kalurahan Karangawen pada tahun 2022, sebagian besar masyarakat berkerja sebagai pertanian/perternakan/perikanan dengan jumlah 803 jiwa. sedangkan paling sedikit berkerja di bidang karyawan BUMN/BUMD dan tenaga medis dengan jumlah masing-masing 3 jiwa dan 3 jiwa. Penduduk Kalurahan Karangawen tidak ada yang berkerja sebagai TNI, POLRI dan Pejabat Negara. Jumlah pelajar pada tahun 2022 di Kalurahan Karangawen berjumlah 135 jiwa dan ibu rumah tangga 123 jiwa. Masyarakat Kalurahan Karangawen juga ada yang berkerja sebagai karyawan swasta dengan jumlah 152 jiwa dan wiraswasta 92 jiwa. Tidak banyak masyarakat Kalurahan Karangawen yang berkerja sebagai ASN yaitu hanya 21 jiwa. Dari hasil pengamatan penulis menyimpulkan bahwa sebanyak 236 jiwa penduduk Kalurahan Karangawen yang belum berkerja adalah masyarakat yang sudah lanjut usia dan tidak mampu untuk berkerja lagi. Selain itu ada juga masyarakat yang masih bayi yang belum terdaftar sebagai pelajar/mahasiswa dan masuk dalam category belum berkerja.

**Tabel II. 4. Agama Penduduk Kalurahan Karangawen Tahun 2022**

No	Agama	Jumlah (jiwa)
1	Islam	1.182
2	Kristen	443
3	Katholik	8
4	Hindu	0
5	Budha	0
6	Konghuchu	0
7	Total	1.633

*Sumber: Pemkal Karangawen*

Dari data tabel diatas tentang agama di Kalurahan Karangawen, penduduk Kalurahan Karangawen masing-masing memiliki agama atau kepercayaannya masing-masing. Penganut agama Islam adalah yang terbanyak di Kalurahan

Karangawen yaitu sebanyak 1.182 jiwa. Sedangkan agama Kristen 443 jiwa dan agama Katholik 8 jiwa. Kalurahan Karangawen terdapat tiga agama yang dianut.

### **C. Ekonomi Kalurahan Karangawen**

Masyarakat Kalurahan Karangawen mayoritas berkerja sebagai petani/peternak/perkebunan. Jenis tanah yang ada di Kalurahan Karangawen adalah tegalan dan perkebunan. Produk unggulan sektor pertanian yang dihasilkan adalah padi, jagung, sayur mayur, dan kacang tanah. Sedangkan dalam sektor perternakan adalah sapi, kambing, ayam, dan ikan. Selain berkerja sebagai petani/peternak/perkebunan, masyarakat Kalurahan Karangawen menjalankan usaha kecil atau UMKM. UMKM di Kalurahan Karangawen termasuk cukup banyak ada sekitar 18 pelaku UMKM di Kalurahan Karangawen. Produk yang dihasilkan oleh pelaku UMKM tersebut adala berupa peye, keripik pisang, dan snack jajanan lainnya. Selain bergerak dibidang UMKM, masyarakat Kalurahan Karangawen juga membuat sebuah kelompok seperti kelompok tani di masing-masing Padukuhan. Kelompok tani ini membantu masyarakat untuk bergotong royong saling membantu. Gotongroyong adalah sebuah kegiatan yang terus dilaksanakan di Kalurahan Karangawen.

### **D. Sarana Prasarana dan Infrastruktur Kalurahan Karangawen**

Beberapa faktor yang mempengaruhi kemajuan suatu Kalurahan dilihat dari pengadaan sarana dan prasarana. Pembangunan di Kalurahan Karangawen sudah amat maju karena memiliki sarana dan prasarana yang memadai dan memenuhi kebutuhan seluruh kegiatan masyarakat di Kalurahan Karangawen. Beberapa sarana dan prasarana yang dimiliki antara lain:

#### 1) Hunian

Hunian atau rumah tinggal adalah tempat yang berkenaan dengan kegiatan keluarga serta merupakan bukti fisik adanya sebuah kehidupan dalam suatu daerah atau kawasan. Dalam perkembangannya unit hunian telah memiliki banyak pembagian dalam variabel tertentu seperti permanen, semi permanen, dan darurat. Kondisi hunian di Kalurahan Karangawen didominasi oleh rumah-rumah permanen dimana pembangunan rumahnya dengan menggunakan konstruksi batu.

#### 2) Sarana Pemerintah

Gedung yang berkenaan dengan segala urusan pemerintahan dan sosial secara terstruktur seperti kantor desa, balai desa dan lain-lain. Di Kalurahan Karangawen, kantor desa dan balai desa bertempat dalam satu gedung dan kompleks kantor desa. Dilihat dari efektivitasnya cukup baik karena segala kegiatan berkenaan terkait fungsinya gedung dapat dipantau dan diawasi oleh pihak pemerintah desa. Untuk pusat pemerintahan desa terletak di Padukuhan Kepuh.

#### 3) Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan meliputi gedung sekolah dengan tingkat pendidikan di mulai dari PAUD, TK, SD, SMP atau yang sederajat untuk mewadahi proses kegiatan belajar mengajar. Di Kalurahan Karangawen didukung dengan fasilitas pendidikan dari tingkatan PAUD hingga SD. Jumlah PAUD di Kalurahan Karangawen sejumlah 1 berada di padukuhan Pokak, jumlah TK di Kalurahan Karangawen sejumlah 2 berada di padukuhan Pokak dan padukuhan Kepuh. Sedangkan SD sejumlah 1 yang berada di padukuhan Kepuh.

#### 4) Sarana Ibadah

Sarana peribadatan merupakan tempat yang menunjang kegiatan peribadatan dan keagamaan. Secara keseluruhan masyarakat Desa Karangawen sebagian besar menganut agama Islam, sehingga dibangunlah masjid di beberapa Padukuhan untuk memfasilitasi kegiatan ibadah atau keagamaan. Selain itu, terdapat 2 Gereja yang terletak di Padukuhan Kepuh dan Tegalrejo.

#### 5) Sarana Kesehatan

Sarana kesehatan meliputi gedung atau tempat yang berkenaan dengan kegiatan pengobatan dan kesehatan masyarakat. Kalurahan Karangawen sendiri telah tersedia Pustu. Untuk klinik dokter praktik dan bidan berada cukup dekat namun berada diluar wilayah yang berada di Kalurahan Tileng, namun belum tersedia sarana kesehatan berupa puskesmas. Puskesmas terdekat berada di Kalurahan Tileng. Kalurahan Karangawen juga mempunyai beberapa unit Posyandu yang aktif yang tersebar di padukuhan yang tugasnya melayani balita, pemberian imunisasi dan pemberian makanan tambahan.

#### 6) Sarana Perdagangan

Sarana perdagangan meliputi perdagangan dan niaga atau yang berkenaan dengan kegiatan jual beli dan pemasaran terkait produk perdagangan. Untuk fasilitas di Kalurahan Karangawen berupa, toko, pertamini, bengkel dan warung dalam lingkup usaha mikro kecil dan menengah. Sedangkan industri produk barang di Kalurahan Karangawen yaitu usaha mebel. Mebel atau furniture adalah perlengkapan rumah yang mencakup semua barang seperti kursi, meja dan lemari. Mebel berasal dari kata movable, yang artinya bias bergerak. Pada zaman dahulu meja kursi dan lemari relatif mudah di gerakkan dari batu besar, tembok dan atap.

#### 7) Sarana Budaya

Tempat yang berhubungan dengan dengan kegiatan kebudayaan dan adat istiadat. Sarana kebudayaan yang ada di Karangawen berupa Resan terletak di padukuhan Bandung dan Karangawen. Resan adalah pohon yang digunakan untuk berdoa dengan membakar dupa kemenyan yang dilakukan oleh juru kunci Kalurahan.

#### 8) Sarana Lainnya

Tempat yang diperuntukkan untuk keperluan sosial namun tidak terbangun meliputi pemakaman, taman, lapangan olahraga dan lain-lain. Kalurahan Karangawen belum memiliki taman desa, namun untuk lapangan dan tempat pemakaman umum tersebar di beberapa padukuhan.

Kalurahan Karangawen dilalui oleh 3 jenis jalan yaitu Jalan Provinsi, Jalan Desa, JJLS (Jalan Jalur Lintas Selatan). Jalan tersebut untuk menghubungkan dari Desa ke Desa yang lainnya. Kondisi jalan termasuk kategori baik,serta material perkerasan sebagian besar menggunakan aspal. Jaringan jalan di Kalurahan Karangawen sepanjang 15,54 km dengan perincian menurut kewenangannya adalah jalan provinsi sepanjang 2,94 km dan jalan Kalurahan 13,60 km. Kalurahan Karangawen dilalui oleh Jaringan Jalan Kolektor Primer sebagai Jalan Strategis sebagai Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) yang direncanakan mencapai panjang 2,9 km, pembangunan jalan ini merupakan sharing anggaran antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten dengan persentase 90:10. Jaringan jalan di Kalurahan Karangawen sudah mampu menjangkau seluruh wilayah, hanya saja tidak semua ruas jalan dalam kondisi baik. Panjang ruas jalan sekitar 15,54 km, dengan kondisi

baik sekitar 6,5 km, kondisi sedang sekitar 3,5 km, kondisi rusak ringan sekitar 5,14 km dan kondisi rusak berat sekitar 1,40 km. Berdasarkan jenis perkerasannya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu: perkerasan aspal (AC/HRS), perkerasan makadam/ telford/kerikil dan perkerasan tanah.

Kalurahan Karangawen juga memiliki drainase atau selokan untuk menyalurkan air pembuangan atau air hujan untuk dibawa ke suatu tempat agar tidak menjadi masalah bagi lingkungan dan kesehatan. Selokan umumnya terdapat di pinggir jalan, didesain untuk mengalirkan kelebihan air hujan dan air permukaan dari jalan raya, tempat parkir, sisi jalan, dan atap. Drainase yang ada di Kalurahan Karangawen kurang lebih memiliki lebar kurang lebih 50 CM. Kalurahan Karangawen juga memiliki ketersediaan sumber daya listrik yang cukup dan dimiliki oleh masing-masing rumah penduduk Kalurahan Karangawen.

Air bersih adalah salah satu jenis sumber daya berbasis air yang bermutu baik dan biasa dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi atau dalam melakukan aktivitas mereka sehari-hari termasuk diantaranya adalah sanitasi. Sarana air bersih Kalurahan Karangawen masih memanfaatkan air tadah hujan atau melakukan pembelian air dari tanki, walaupun begitu untuk kebutuhan air bersih dari PDAM sudah masuk ke daerah tersebut walaupun masih ada beberapa yang belum memiliki air PDAM tersebut.

#### **E. Pemerintah Kalurahan Karangawen**

Pemerintahan Kalurahan adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan Kalurahan yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan Kalurahan yaitu Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal). Dalam

menjalankan roda pemerintahan Pemerintah Kalurahan memiliki fungsi ganda yaitu sebagai penyelenggara pemerintahan sekaligus sebagai penyelenggara utama dalam pembangunan di Kalurahan. Sebagai penyelenggara pemerintahan di Kalurahan berperan utama mengatur tatanan kehidupan bermasyarakat di Kalurahan dalam kerangka regulasi, sedangkan sebagai penyelenggara utama dalam pembangunan Kalurahan berperan sebagai pelaksana dan sebagai penanggungjawab utama dalam keseluruhan proses pembangunan yang dilaksanakan di Kalurahan yaitu dalam kerangka investasi dan penyediaan barang serta pelayanan publik.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam era persaingan global yang menuntut efisiensi dan akurasi, pelayanan birokrasi yang cepat, murah dan berorientasi pada kebutuhan serta kepuasan klien sudah menjadi kebutuhan umum. Peningkatan pelayanan tersebut merupakan konsekwensi Penyelenggaraan desentralisasi sebagai salah satu asas mendasar dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah daerah dengan pemerintahan Kalurahan.

**Tabel II. 5. Data Personel Perangkat Kalurahan Karangawen Tahun 2023**

Nama	Jabatan	L/P	Agama	Pendidikan	Tanggal Lahir	SK Pengangkatan
Erman Susilo, S.Ip	Lurah	L	Islam	S1	20 Februari 1983	141/ 160/ PGS/ KPTS/ 2021
Hendhie Andreas Toto	Carik	L	Islam	SMK	17 Mei 1986	30/KPTS/2020
Meisty Agnestia	Jagabaya	P	Kristen	SMA	15 Juni 1993	51/KPTS/2020
Jarot Dwi Jayanto	Ulu-ulu	L	Kristen	SMA	11 April 1977	141/10/KPTS/2002
Arif Manuji	Kamituwa	L	Islam	S1	01 Juli 1992	31/KPTS/2020
Sunaman	Kaur danarta	L	Kristen	SMA	06 Oktober 1971	141/10/KPTS/2002

Yohanes Deby Wahyu Saputra	Kaur tata laksana	L	Kristen	SMK	18 Desember 1993	23/KPTS/2016
Endang Sumiasih	Kaur pangripta	P	Kristen	SMK	05 Mei 1979	25/KPTS/2016
Saryanto	Dukuh	L	Kristen	SMA	07 Oktober 1970	141/10/KPTS/1999
Sumardi	Dukuh	L	Kristen	SMK	11 April 1971	17/KPTS/2009
Tariyo	Dukuh	L	Islam	SMA	13 Oktober 1965	141/10/KPTS/1999
Susanto	Dukuh	L	Islam	SMA	23 Agustus 1982	23/KPTS/2016
Supiran	Dukuh	L	Islam	SMA	30 Desember 1967	141/10/KPTS/1999
Suratno	Dukuh	L	Kristen	SMA	12 Juli 1967	141/10/KPTS/1999
Yuono	Dukuh	L	Islam	SMK	13 Juni 1974	141/10/KPTS/1999
Sulatna	Dukuh	L	Kristen	SMP	09 April 1971	141/10/KPTS/1999
Erwin Setiyawan	Staff pamong Kalurahan	L	Islam	SMK	10 Januari 1995	23/KPTS/2016
Suryaning Widiastuti	Staff pamong Kalurahan	P	Islam	SMK	12 Agustus 1991	23/KPTS/2016
Kristina Widiyati	Staff pamong Kalurahan	P	Kristen	SMA	26 Agustus 1985	23/KPTS/2016
Sugiyata	Upah tetap Kalurahan	L	Kristen	SMA	20 Januari 1981	33/KPTS/2020
Ibnu Prayoga	Upah tetap Kalurahan	L	Islam	SMK	25 Desember 1995	32/KPTS/2020

*Sumber: Data Personal Pemkal Karangawen 2023*

Dari tabel data di atas tentang data personel perangkat Kalurahan Karangawen tahun 2023 adalah rata-rata Pendidikan terakhir dari perangkat Kalurahan Karangawen adalah SMA/SMK, hanya 2 orang saja yang lulusan S1. Keterlibatan Perempuan dalam pemerintahan Kalurahan Karangawen terbilang




cukup kurang terlihat hanya empat (4) orang saja perempuan dalam pemerintahan Kalurahan Karangawen. Padahal dari hasil pengamatan observasi peneliti bahwa pendudukan Kalurahan Karangawen lebih banyak perempuan dibandingkan laki-laki. Selain itu yang berkedudukan Dukuh di Kalurahan Karangawen tidak adanya partisipasi dari perempuan. Semua dukuh di Kalurahan Karangawen adalah laki-laki.

Organisasi Pemerintah Kalurahan Karangawen terdiri dari Lurah beserta Pamong Kalurahan yang terdiri atas Lurah, Carik, Kepala Bagian/Urusan, Staf dan Dukuh. Pamong Kalurahan dimaksud bertanggung jawab kepada Lurah dan membantu Lurah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam tugasnya seorang Lurah bertanggungjawab kepada Panewu. Dukuh dibantu oleh Carik dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPK) beserta lembaga-lembaga lainnya dalam menjalankan roda pemerintahan dan pemberdayaan di tingkat Kalurahan.

Gambar II. 2. Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan Karangawen

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN KARANGAWEN, KAPANEWON GIRISUBO**



Sumber: Profil Kalurahan Karangawen 2023

Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPK) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan Wilayah dan di tetapkan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Kalurahan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan, dengan struktur organisasi sebagai berikut: Unsur pimpinan dan anggota.

Unsur pimpinan sebagaimana yang dimaksud terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, dan 1 (satu) orang Sekretaris:

- 1) Nanto Riyadi, S.Pd : Ketua
- 2) Sugeng : Wakil Ketua
- 3) Suci Ambarwati : Skretaris
- 4) Sulardi : Ketua Bidang
- 5) Riyadi : Ketua Bidang
- 6) Supardal : Anggota
- 7) Sigit Utomo Putro : Anggota

Lembaga Kalurahan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Kalurahan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Lembaga Kalurahan, yaitu:

- 1) PKK
- 2) LPMD dan LPMP
- 3) Karangtaruna
- 4) RT dan RW

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

1) Ketua 1 : Dwi Ristiyani

Ketua 2 : Yurita Sugiyanti

2) Sekretaris 1 : Tatik Supraptilah

Sekretaris 2 : Esti Wulandari

Sekertaris 3 : Meisty Agnestia

3) Bendahara 1 : Ratna Hidayati

Bendahara 2 : Endang Sumiasih

Bendahara 3 : Suryaning Widiastuti

4) Kelompok Kerja

Ketua Pokja 1 : Uyung Sudaris Susilawati

Sekretaris Pokja : Cici Ega Saputri

Bendahara Pokja : Supraptini

Anggota Pokja : Isnuryati

Anggota Pokja : Rismiyati

Ketua Pokja 2 : Supiyarsih

Sekretaris Pokja : Sumilah

Bendahara Pokja : Magdalena Rismiyantini

Anggota Pokja : Suharyanti

Anggota Pokja : Jumilah

Ketua Pokja 3 : Supeni

Sekretaris Pokja : Endrawati

Bendahara Pokja : Sugi Lestari

Anggota Pokja : Finda Nurianti

Anggota Pokja : Ernawati

Ketua Pokja 4 : Sumaryati

Sekretaris Pokja : Winaryanti

Bendahara Pokja : Arni Nur Kurniawati

Anggota Pokja : Ismiyati

Anggota Pokja : Nada Apriana

Karang taruna merupakan wadah bagi para pemuda desa untuk mengembangkan diri, berikut struktur Karang Taruna Karangawen :

1) Pembina 1 : Panewu Girisubo

Pembina 2 : Karang Taruna Kapanewon

Pembina 3 : Lurah

2) Ketua 1 : Turasno

Ketua 2 : Amuktia Dian Aptinardi

3) Sekretaris 1 : Beti Ruheni

Sekretaris 2 : Fajar Susanto

4) Bendahara 1 : Edi Biyantoro

Bendahara 2 : Fendi Ardiawan

5) Seksi-Seksi:

- a. Pendidikan dan Pelatihan : Iwan Hidayat dan Maryanto
- b. Kelompok Usaha Kesejahteraan sosial : Iwan Warda dan Sudayat
- c. Kelompok Usaha Bersama : Tinaka Riko Jayanto dan Rasi Puendra Imam Mahdi
- d. Pengembangan kegiatan kerohanian dan pembinaan mental : Sugiyarto dan Rusmiyanti
- e. Pengembangan olahraga dan Seni Budaya : Sigit Haryoko dan Imanuel Sudrajat
- f. Lingkungan hidup : Heri Prabowo dan Aris Rudianto
- g. Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Kemitraan : Fetinka Riki Cahyanto dan Andreas Sutono

**Tabel II. 6. RT dan RW yang ada di Kalurahan Karangawen**

No.	Padukuhan	Nomor	
		RW	RT
1	Kepuh	01	01
		01	02
2	Bandung	02	03
		02	04
3	Tlasih	03	05
		03	06
4	Langsep	04	07
		04	08
5	Pokak	05	09
		05	10
		05	11
6	Tegalrejo	06	13
		06	14
7	Karangawen	07	15
		07	16
8	Ngaglik	08	17

*Sumber: Jagabaya Pemerintah Kalurahan Karangawen Tahun 2021*

Dari tabel data diatas tentang RT dan RW Kalurahan Karangawen, Kalurahan Karanagwen memiliki delapan (8) padukuhan yaitu padukuhan Kepuh, Bandung, Tlasih, Langsep, Pokak, Tegalrejo, Karangawen, dan Ngaglik. Delapan padukuhan tersebut rata-rata memiliki dua (2) RT dan satu (1) RW. Ada 1 padukuhan yang memiliki empat RT yaitu Padukuhan Pokak dan hanya ada satu padukuhan yang memiliki 1 RT yaitu padukuhan Ngaglik.

#### **F. Sosial Budaya Masyarakat Kalurahan Karangawen**

Kegiatan sosial masyarakat adalah kegiatan bersama anggota masyarakat yang bersifat sosial (tidak mencari keuntungan ekonomi) di lingkungan tempat tinggal. Di Kalurahan Karangawen sendiri, budaya gotong royong masih sangat

dipegang erat oleh masyarakat. Karena dengan bergotong royong, maka masyarakat bisa mempererat rasa persaudaraan, menjaga kedamaian dan keharmonisan, menjaga silaturahmi, dan dijadikan sebagai wadah untuk bertukar pendapat. Kegiatan sosial kemasyarakatan dapat berbentuk pelatihan, sosialisasi, kerjabakti serta kegiatan lain yang turut serta melibatkan warga masyarakat didalamnya.

Kegiatan sosial tidak hanya dalam hal kemasyarakatan namun juga kebudayaan. Masyarakat Kalurahan Karangawen bersama-sama dalam membangkitkan, melestarikan dan mengembangkan budaya dan kesenian yang sudah ada sejak dulu di Kalurahan Karangawen. Hal tersebut terlihat dari banyaknya kelompok kesenian seperti jathilan, reyog karawitan gejog lesung dan lain sebagainya. Tidak hanya itu melestarikan kebudayaan juga terlihat dari masih banyaknya acara adat seperti rasulan atau bersih Padukuhan, gumbregan, cara adat lahirnya maupun kematian.

Bersih Padukuhan adalah sebuah tradisi dimana tradisi itu sudah dilakukan sejak dulu dan dilakukan secara turun temurun sehingga acara ini menjadi wajib dilakukan dan dipimpin oleh ketua adat atau sesepuh yang ada di padukuhan tersebut, acara ini biasanya dilaksanakan dalam waktu setaun sekali dengan memperhatikan penanggalan jawa yang dipercaya oleh sesepuh padukuhan sebagai tanggal yang pas untuk melakukan acara bersih Padukuhan atau biasa disebut dengan Rasulan. Adapun acara yang ada didalamnya yakni menyuguhkan kesenian tradisional yang ada di Padukuhan, kesenian yang disuguhkan oleh masyarakat biasanya seperti pagelaran wayang kulit semalam suntuk atau semalaman penuh sampai menjelang pagi, dalam kondisi pandemic covid-19 ini masyarakat tetap



melaksanakan acara ini dengan berbagai ketentuan dengan tidak ada penonton di acara tersebut bila cara rasulan.

Genduri adalah sebuah rangkaian acara adat yang wajib dilakukan diacara bersih Padukuhan( Rasulan) genduri ini berupa acara doa bersama yang dipimpin oleh sesepuh adat yang ada diPadukuhan tersebut, dalam prosesi ini masyarakat diwajibkan membawa sajian yang berupa weton atau jajanan pasara yang nantinya akan didoakan bersama dan selanjutnya bila sudah didoakan bersama akan ada acra makan bersama di tempat tersebut , proses ini biasanya dilakukan dibalai Padukuhan setempat, setelah acara sudah dilewati acara selanjutnya pementasan kesenian tradisional yang ada di setiap padukuhan.

#### **G. Potensi Kalurahan Karangawen**

DiKalurahan Karangawen terdapat banyak industry rumahan yang tersebar dipadukuhan, contoh makanan yang dibuat seperti Peyek, Kue Bawang,Kripik Tempe, Kripik Pisang,kripik ketela dan masih banyak lainnya. Volly dan Sepak Bola merupakan salah satu jenis olahraga yang diminati banyak orang. Kalurahan Karangawen ini memiliki beberapa kelompok volly baik putra maupun putri yang pemainnya berasal dari masing-masing padukuhan. Dalam perkembangannya jika kelompok volley dan Sepak Bola tersebut dikembangkan dengan baik maka dapat menarik daya potensi sumber daya manusia yang ada di Kalurahan maupun tingkat padukuhan, sehingga Kalurahan Karangawen tersebut juga bisa dijadikan contoh Kalurahan olahraga.

Bahasa, Sistem Pendidikan, Mata Pencaharian, Sistem Teknologi, Sistem Sosial Budaya. Untuk melestraikan budaya Kalurahan Karangawen juga memiliki

macam-macam kelompok kesenian. Kelompok kesenian tersebut biasanya ditampilkan saat acara-acara tertentu terutama saat bersih Padukuhan atau Rasulan. Melihat potensi yang ada di setiap padukuhan jika penggabungan antara menarik wisatawan untuk datang maka Kalurahan Karangawen dapat memanfaatkan grup kesenian tersebut untuk tampil.

#### **H. Tingkat Kemiskinan Kalurahan Karangawen**

Tujuan pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tetapi seiring dengan kemajuan dan keberhasilan pembangunan, masih ada sebagian masyarakat yang kurang atau tidak bisa menikmati hasil pembangunan tersebut karena berbagai hal, mereka adalah kelompok masyarakat miskin. Kemiskinan merupakan suatu kondisi dimana anggota masyarakat tidak/belum ikut serta dalam proses perubahan karena tidak mempunyai kemampuan baik dalam kepemilikan faktor produksi maupun kualitas faktor produksi yang memadai sehingga tidak mendapatkan manfaat dari hasil proses pembangunan.

Angka kemiskinan di Kalurahan Karangawen dengan pendekatan Rumah Tangga Sasaran menunjukkan bahwa pada tahun 2016 terdapat 227 rumah tangga miskin dan tahun 2017 menjadi 163 rumah tangga miskin. Angka kemiskinan di Kalurahan Karangawen pada tiap-tiap Padukuhan dapat dilihat pada berikut ini:

**Tabel II. 7. Angka Kemiskinan Tahun 2016 - 2021**

No.	Padukuhan	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kepuh	38	34	36	34	35	36
2	Bandung	47	40	42	44	37	43
3	Tlasih	45	43	44	45	38	35
4	Langsep	37	36	38	36	26	44
5	Pokak	65	65	66	67	45	60
6	Tegalrejo	45	45	46	47	34	43
7	Karangawen	30	29	28	25	21	26
8	Ngaglik	20	18	16	20	15	14

*Sumber: Kamituwa Pemerintah Kalurahan Karangawen*

Dari data tabel diatas tentang angka kemiskinan di Kalurahan Karangawen dari tahun 2016-2021, Padukuhan kepuh memiliki angka kemiskinan terbesar pada tahun 2016 yaitu sebanyak 38 jiwa dan terkecil pada tahun 2017 dan 2019 yaitu 34 jiwa. Padukuhan Bandung memiliki angka kemiskinan terbesar terjadi pada tahun 2016 yaitu sebanyak 47 jiwa dan yang terkecil pada tahun 2020 yaitu sebesar 37 jiwa. Padukuhan Tlasih memiliki angka kemiskinan terbesar pada tahun 2016 yaitu sebesar 45 jiwa dan yang terkecil pada tahun 2021 sebesar 35 jiwa. Padukuhan Langsep memiliki angka kemiskinan terbesar pada tahun 2018 yaitu sebesar 38 jiwa dan terkecil pada tahun 2020 sebesar 26 jiwa. Padukuhan Pokak memiliki tingkat kemiskinan terbesar pada tahun 2019 yaitu sebesar 67 jiwa dan terkecil pada tahun 2020 sebesar 45 jiwa. Padukuhan Tegalrejo memiliki tingkat kemiskinan terbesar terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 47 jiwa dan terkecil pada tahun 2020 sebesar 34 jiwa. Padukuhan Karangawen memiliki tingkat kemiskinan terbesar terjadi pada tahun 2016 sebesar 30 jiwa dan terkecil terjadi pada tahun 2020 yaitu 21 jiwa.

Padukuhan Ngaglik memiliki tingkat kemiskinan terbesar terjadi pada tahun 2016 dan 2020 yaitu sebesar 20 jiwa dan terkecil pada tahun 2021 yaitu sebesar 14 jiwa.

Meskipun persentase penduduk miskin dari tahun ke tahun mengalami penurunan, namun masih diperlukan kebijakan pemerintah untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Kebijakan yang dilakukan antara lain dengan cara peningkatan akses pelayanan pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, peningkatan pendapatan, dan air bersih bagi penduduk miskin serta perluasan lapangan kerja di berbagai sektor.

Peningkatan akses pelayanan pendidikan dapat dilakukan melalui kegiatan pemberian beasiswa bagi siswa miskin, penyediaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan penyediaan sarana dan prasarana sekolah. Peningkatan akses pelayanan bidang kesehatan dapat dilakukan dengan pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin berupa Kartu Indonesia Sehat (KIS) atau BPJS Kesehatan, peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar, penanganan masalah gizi buruk, dan penyediaan air bersih bagi penduduk miskin.

Pembangunan akan disebut berhasil jika jumlah masyarakat miskin relatif sedikit dan mereka mampu mengakses kebutuhan dasar secara mudah dan murah. Selain itu juga pendapatan dapat terdistribusi secara merata dan tidak menumpuk pada sekelompok masyarakat tertentu.

## I. Data APBDes

**Tabel II. 8. APBDesa Kalurahan Karangawen Tahun Anggaran 2022 (Pendapatan)**

No	Pendapatan	Anggaran (Rp)
1	Pendapatan Asli Desa	12.000.000,00
2	Dana Desa	737.026.000,00
3	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	46.471.200,00
4	Alokasi Dana Desa	683.465.600,00
5	Bantuan Keuangan Provinsi	63.000.000,00
6	Bunga Bank	750.000,00
	Total	1.542.712.800,00

*Sumber: Tatalaksana Kalurahan Karangawen 2022*

Dari tabel data di atas tentang APBDesa Kalurahan Karangawen tahun anggaran 2022 bagian pendapatan desa, total pendapatan desa tahun 2022 adalah sebesar Rp. 1.542.712.800,00. Dana terbesar berasal dari Dana Desa yaitu sebesar Rp. 737.026.000,00, dan dana terkecil berasal dari Pendapatan Asli Desa yaitu sebesar Rp. 12.000.000,00. Bagi Hasil Pajak dan Restribusi sebesar Rp. 46.471.200,00, Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 683.465.600,00, Bantuan Keuangan Provinsi Rp. 63.000.000,00, dan Bunga Bank sebesar Rp. 750.000,00. Dari data pengamatan dan observasi peneliti di lapangan, dengan dana yang begitu banyak yang dimiliki oleh Pemerintah Kalurahan Karangawen pembangunan infrastruktur sudah berjalan dengan baik. Sudah banyak infrastruktur yang dibangun seperti jalan desa menggunakan blokcor, pembuatan rumah budaya, dan pembuatan parit jalan desa yang mengarah ke balai desa. Selain pembangunan infrastruktur, dari hasil wawancara dan juga pengamatan di lapangan pemerintah Kalurahan juga menyediakan ternak kambing untuk setiap kelompok tani yang berada di setiap padukuhan di Kalurahan Karangawen. Selain menyediakan ternak kambing untuk

setiap kelompok tani, pemerintah Kalurahan juga menyediakan bibit jagung untuk setiap masyarakat Kalurahan Karangawen.

**Tabel II. 9. APBDesa Kalurahan Karangawen Tahun Anggaran 2022  
(Belanja)**

No	Belanja	Anggaran (Rp)
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	715.222.289,11
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	286.294.570,00
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	40.355.000,00
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	217.890.000,00
5	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa	298.200.000,00
	Total	1.557.961.859,11
	Surplus/Defisit	15.249.059,11
	SILPA Tahun Sebelumnya	15.249.059,11

*Sumber: Tatalaksana Kalurahan Karangawen 2022*

Dari tabel data diatas tentang APBDesa Kalurahan Karangawen tahun anggaran 2022 bagian belanja desa, total belanja desa pada tahun 2022 adalah sebesar Rp. 1.557.961,11. Pengeluaran terbesar pada bidang penyelenggaraan pemerintah desa yaitu sebesar Rp. 715.222.289,11, sedangkan pengeluaran terkecil pada bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp. 40.355.000,00. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp. 286.294.570,00, Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 217.890.000,00, dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa sebesar Rp. 298.200.000,00. Belanja Kalurahan Karangawen pada tahun 2022 mengalami defisit atau kekurangan dana sebesar Rp. 15.249.059,11. Defisit tersebut ditutup menggunakan dana sisa tahun yang lalu yang tidak digunakan atau silpa yaitu sebesar Rp. 15.249.059,11. Sehingga pendapatan dan belanja desa Kalurahan Karangawen tahun 2022 menjadi pas atau seimbang. Pada bagian belanja Kalurahan Karangawen banyak sekali biaya digunakan untuk bidang

penyelenggaraan pemerintah desa. Dari data yang ditemukan melalui dokumen penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2022 Kalurahan Karangawen belanja Kalurahan Karangawen bagian penyelenggaraan pemerintahan desa banyak dikeluarkan pada penyelenggaraan siltap, tunjangan dan operasional pemerintahan desa yaitu sebesar Rp. 649.253.289,11, sekitar 45,9% dana yang digunakan hanya untuk bidang penyelenggaraan pemerintah desa. Hal ini sangat memboroskan dalam bidang penyelenggaraan pemerintah desa yang dimana bidang penyelenggaraan pembangunan hanya sebesar Rp. 286.294.570,00, sekitar 18,37% dana yang digunakan dari semua anggaran yang diterima oleh pemerintah Kalurahan Karangawen.

#### J. Dana Desa

**Tabel II. 10. Penggunaan Dana Desa tahun Anggaran 2022 Kalurahan Karangawen**

Total Dana Desa 2022: Rp. 737.026.000

No	Bidang	Uraian	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran
1	Penyelenggaraan Pemerintah Desa		8.402.500	2.487.500
		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa Secara Partisipatif (SDGs)	8.402.500	2.487.500
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa		212.712.240	1.113.760
		Insentif Pendidik dan Dukungan Penyelenggaran PAUD (Belanja APE)	2.000.000	
		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat		
		ATK, Fotocopy Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	834.000	2.000
		Buku Bacaan Pengelolaan Perpustakaan Milik desa	600.000	
		Honor Petugas pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	7.200.000	

		Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan, Kls Ibu Hamil, Lansia, Insentif )	9.392.500	400.000
		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk masy. Tenaga dan Kader)	1.580.000	
		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	615.000	
		Penyelenggaraan Penyuluhan Tentang Stunting	715.000	
		Penyelenggaraan Rembug Stunting	1.470.000	
		Pengembangan Pusat Kemasyarakatan Desa	1.584.000	
		Rapat Rutin Bulanan KPM	802.500	
		Operasional KPM	11.780.000	
		Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan sarana/Prasarana Posyandu/Polindes	7.400.000	
		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	915.000	
		Pembinaan Tanaman Obat Keluarga (Toga)		
		Pemberian Makanan Tambahan untuk Balita/Siswa PAUD	12.720.000	
		Insentif Kader KB/Kader Kesehatan/Kader Yandu	27.000.000	
		Pengerasan Jalan Desa	65.743.640	253.360
		Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana Jalan Desa (gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan Desa ) Talud	17.782.000	32.000
		Pembangunan Rehab Rumah Tidak layak Huni/RTLH	41.078.600	426.400
		Pembuatan & Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi		
		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	1.500.000	
3	Pembinaan Kemasyarakatan		0	0
4	Pemberdayaan Masyarakat		213.609.000	501.000
		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan Pengolahan Pertanian, Penggilingan padi/jagung dll)	20.160.000	90.000
		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat desa (Lumbung Desa)	182.999.000	411.000
		Pelatihan/Pengenalan/Bimtek Teknologi Tepat Guna Pertanian/Peternakan		
		Pelatihan dan Pengembangan Pupuk Organik	2.680.000	
		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	1.400.000	
		Pelatihan & Penguatan Penyandang Difabel (Disabilitas)	2.005.000	
		Pelatihan Pengelolaan BUMDes	1.445.000	
		Pembentukan /Fasilitasi/Pelatihan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif	2.920.000	



5	Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa		298.200.000	0
		Belanja Barang Diberikan Kepada Masyarakat	3.000.000	
		Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT)	295.200.000	
6	<b>Total</b>		<b>732.923.740</b>	<b>4.102.260</b>

*Sumber: Pemkal Karangawen*

Dari tabel data diatas tentang Penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2022 Kalurahan Karangawen, total Dana Desa yang diterima adalah sebesar Rp. 737.026.000. Penggunaan Dana Desa banyak digunakan utntuk Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa sebesar Rp. 298.200.000. Dana Desa Kalurahan Karangawen tidak digunakan untuk bidang Pembinaan Masyarakat. Total Dana Desa yang digunakan adalah sebesar Rp. 732.923.740 dan memiliki sisa anggaran sebesar Rp. 4.102.260. Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar Rp. 8.402.500, Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp. 212.712.240, dan Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 213.609.000. Data dokumen yang digunakan adalah data konsolidasai 22 Kalurahan Karangawen penulis menemukan bahwa Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak outputnya adalah pemberian Bantuan Langsung Tunai Desa kepada masyarakat Kalurahan yang menerima Bantuan. Dana yang dikeluarkan untuk BLT desa adalah sebesar Rp. 295.200.000,00, yaitu sebesar 40,2% dari Dana Desa yang diterima oleh Kalurahan Karangawen. Jika melihat dari Peraturan Presiden Nomor 104 tahun 2021 tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2022, bahwa program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa paling sedikit 40% (empat puluh persen). Pemerintah Kalurahan Karangawen sudah mengikuti Peraturan Presiden dengan tepat. Peraturan Presiden nomor 104 tahun 2021 tentang

rincian anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2022 juga mengatur terkait program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen). Untuk ketahanan pangan pemerintah Kalurahan Karangawen menyediakan Alat Potong Padi, Ternak Kambing & Pembibitan Tanaman sayur, Pembinaan Tepat Guna Pertanian, Pelatihan Pakan Ternak Organik, Pembinaan Aparatur Desa, Pelatihan Penyandang Disabilitas, Pelatihan Pengelolaan BUMDES, dan Pendampingan Usaha Ekonomi Produktif yang masuk kedalam bidang Pemberdayaan Masyarakat desa dengan total anggaran Rp. 213.609.000, yaitu sekitar 29,14% dari Dana Desa. Untuk program ketahanan pangan dan hewani sudah sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 104 tahun 2021 tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2022. Sedangkan untuk penanganan covid-19 di Kalurahan Karangawen sudah membaik pada tahun 2022 sehingga dana yang dipeuntukan untuk penanganan Covid-19 diperuntukan prioritas program Pemerintah Kalurahan Karangawen lainnya. Dari Peraturan Presiden Nomor 104 tahun 2021 tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2022, untuk dukungan pendanaan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) paling sedikit 8% (delapan persen), dari alokasi Dana Desa setiap desa, pemerintah Kalurahan Karangawen tidak menyediakan dana untuk pendanaan tersebut melainkan dialihkan untuk program sektor prioritas lainnya di Kalurahan Karangawen.

## **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian di Kalurahan Karangawen, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, DI Yogyakarta, penulis melakukan analisis Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan antara lain sebagai berikut:

1. Proses perencanaan kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2022 di Kalurahan Karangawen, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul sudah sesuai dengan petunjuk teknis proses perencanaan Pengelolaan Dana Desa. Meskipun adanya masalah dengan prioritas penggunaan DD yang di atur dalam Peraturan Presiden nomor 104 tahun 2021 tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2022, yang ditetapkan secara mendadak. Hal itu tidak menjadi hambatan bagi pemerintah Kalurahan Karangawen untuk tetap melibatkan masyarakat dalam perencanaan penggunaan DD. Proses perencanaan kebijakan prioritas penggunaan DD tahun anggaran 2022 Kalurahan Karangawen melalui beberapa tahap yaitu MUSDUK (Musyawarah Padukuhan), MUSKAL (Musyawarah Kalurahan), Penetapan RKPKal, dan Penetapan APBKal. Dalam beberapa proses ini semua masyarakat Kalurahan Karangawen ikut terlibat didalamnya, untuk memastikan bahwa kebutuhan dan prioritas masyarakat terpenuhi dengan baik dan program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan harapan masyarakat. Oleh karena itu, adanya komunikasi dan dialog yang terbuka antara

pemerintah dan masyarakat dalam perencanaan kebijakan prioritas penggunaan DD.

2. Kegiatan dan koordinasi pemerintah desa dalam pelaksanaan Dana Desa tahun anggaran 2022 di Kalurahan Karangawen, Girisubo, Gunungkidul belum sesuai dengan di tetapkannya Peraturan Presiden nomor 104 tahun 2021 tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2022, yaitu Program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa paling sedikit 40% (empat puluh persen), Program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen), Dukungan pendanaan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) paling sedikit 8% (delapan persen), dari alokasi Dana Desa setiap desa, dan Program sektor prioritas lainnya. Sedangkan persentase DD yang di gunakan di Kalurahan Karanagwen adalah sekitar 40,27% Dana Desa digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai Desa, 24,96% digunakan untuk Ketahanan Pangan dan Hewani, 0,4% untuk penanganan Covid-19, dan sekitar 34,37% untuk Program sektor Prioritas lainnya.
3. Laporan dan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahun Anggaran 2022 di Kalurahan Karangawen, Girisubo, Kabupaten Gunungkidul sudah sesuai dan tepat sasaran. Anggaran yang digunakan diberikan kepada masyarakat tentunya sudah tepat sasaran sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan oleh Pemerintah Kalurahan Karangawen. Hanya saja pencapaian tujuan yang diharapkan oleh Peraturan Presiden nomor 104 tahun 2021 tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2022 belum sesuai dengan anggaran yang ditetapkan oleh Kalurahan Karangawen. Terdapat satu bagian yang tidak sesuai dengan tujuan Peraturan Presiden tersebut adalah dana

funtuk Penanganan covid-19. Dari Peraturan Presiden tersebut menyebutkan bahwa paling sedikit 8% (delapan persen) DD di gunakan untuk penanganan covid-19, sedangkan Kalurahan Karangawen hanya menggunakan dana sebesar 0,4% (nol koma empat persen) DD.

4. Mekanisme Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 di Kalurahan Karangawen, Girisubo, Gunungkidul, adalah melakukan musyawarah Padukuhan dan musyawarah Kalurahan untuk mengetahui apa yang menjadi kebutuhan prioritas masyarakat Kalurahan Karangawen setelah mengetahui apa yang menjadi kebutuhan masyarakat ditetapkannya RKPKal yang menjadi acuan kerja pemerintah Kalurahan Karangawen satu tahun kedepannya. Setelah melakukan penetapan RKPKa, Pemerintah Kalurahan Karangawen melakukan penetapan APBKal. Setelah APBKal ditetapkan Lurah melakukan pengajuan DD kepada Panewu/Camat. Setelah itu Panewu/Camat membuat surat pembayaran SPP (Surat Permintaan Pembayaran) untuk diajukan kepada DPPKAD. Pihak DPPKAD melakukan pembayaran/pencairan langsung ke rekening Kalurahan. Setelah DD cair bendahara dan TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) melaksanakan apa yang menjadi rencana kerja pemerintah yang sudah di susun sebelumnya. Setelah pelaksanaan DD dilakukan, pemerintah dan juga tim pelaksana kegiatan membuat laporan pertanggungjawaban atas dana yang sudah digunakan untuk menjadi laporan kepada Bupati.

## **B. Saran**

Saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan dari sebuah kegiatan maka didalam sebuah perencanaan membutuhkan ketepatan sasaran dan juga kesesuaian dengan

apa yang menjadi prioritas masyarakat. Pemerintah lebih sering berkomunikasi dengan masyarakat terkait apa yang menjadi kebutuhan prioritas masyarakat.

2. Koordinasi pemerintah didalam sebuah kegiatan sangat diperlukan oleh sebab itu, pemerintah harus lebih sering memantau apa yang menjadi prioritas kegiatan yang sedang berjalan untuk mendapatkan tujuan yang optimal.
3. Pencapaian tujuan yang optimal tentunya hasil kerja keras dari pemerintah dan juga masyarakat. Pencapaian tujuan sebuah kegiatan tentunya di nilai oleh masyarakat oleh sebab itu pemerintah tentunya harus memberikan pelayanan yang optimal pula kepada masyarakat supaya dinilai baik oleh masyarakat.
4. Melibatkan masyarakat dalam pengelolaan DD adalah bentuk dari pemerintahan yang transparansi. Oleh karena itu untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah melibatkan masyarakat didalam semua hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan sangatlah penting.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amorodito, R. D., Lestari, P., Maghfiroh, S., Apriyani, L., Soedirman, U. J., Soedirman, U. J., Address, E., Perbendaharaan, D. J., Address, E., & Desa, D. (2022). *Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Penggunaan Dana Desa Dan Dampak Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Linggasari*, . 1012–1028.
- Asmawati, I., Basuki, P., & Riva'i, A. (2018). Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Dore Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima). *E-Jurnal Akuntansi*, 25, 2379. <https://doi.org/10.24843/Eja.2018.V25.I03.P28>
- Br Siahaan, S. V., & Atlantika, Y. N. (2022). Strategi Penggunaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Kegiatan Bum Desa Pasti Jaya Abadi Desa Pasti Jaya. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 9(3), 611–626. <https://doi.org/10.37606/Publik.V9i3.462>
- Karina Novalia; Ilham Putra Fenza; Megia Wulandari; Nizwan Zuhri. (2022). *Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Berbentuk Bantuan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Pdb ( 2019-. 11(September), 525–530.*
- Lawelai, H. (2022). Analisis Kinerja Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Desa Mulia Jaya Kabupaten Buton. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Unbara*, 1(1), 26–38. <http://journal.unbara.ac.id/index.php/jipu/article/view/1379%0ahttp://journal.unbara.ac.id/index.php/jipu/article/download/1379/1053>
- Pajar, Suharno, & Yudianto, D. (2022). Tata Kelola Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Desa Parangjoro Kabupaten Sukoharjo). *Verstek*, 10(1), 22.
- Prastyo, A. B., & Prayoga, S. (2021). *Implikasi Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Dalam Mewujudkan Desa Tanpa Kemiskinan (No Poverty) Di Kabupaten Lampung ....* <http://repository.lppm.unila.ac.id/36237/>
- Rahayu, D. (2017). Economics Development Analysis Journal Strategi Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kalikayen Kabupaten Semarang Depi Rahayu 1□. *Economics Development Analysis Journal*, 6(2), 107–116. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj>
- Ramadhan, K. R., & Priyanti, E. (2022). Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Di Desa Telukjambe Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang. *Jisip (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 6(3), 10483–10495. <https://doi.org/10.36312/jisip.V6i3.3472>
- Sumarno, D., & Si, M. (2022). *Studi Literatur : Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pemerintahan , Pembangunan Dan Pengawasan Keuangan Desa*. 2(1).

- Creswell, J. W. (2013). *Research Design: Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches*. Los Angeles: Sage Publications.
- Dardiri, A. (2019). *Potensi Dan Tantangan Dana Desa Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kristanto, A. (2019). *Dana Desa: Peluang Dan Tantangan Untuk Pembangunan Desa Di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Subagyo. (2018). *Manajemen Keuangan Desa*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.
- Sudarto. (2016). *Kebijakan Dana Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa*. Yogyakarta: Gava Media.
- Suparwoto, S. (2017). *Desa Dalam Otonomi: Pengembangan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar .
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Desa*.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang *Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022*.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang *Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang *Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*.
- Peraturan Meteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang *Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara*.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016 tentang *Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa*.
- www.pengadaan.web.id, “Dana Desa: Pengertian, Sumber Dana, Penyaluran Dana, dan Prioritasnya”, 1 Januari 2020, <<https://www.pengadaan.web.id/2020/01/dana-desadaalah.html>>, [Diakses, 22 Januari 2023].



## LAMPIRAN I

### PANDUAN WAWANCARA

#### PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN 2022 DI KALURAHAN KARANGAWEN, GIRISUBO, GUNUNGKIDUL, DI YOGYAKARTA

(Studi Kasus: Strategi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa 2022

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021)

Nama :

Tingkat Pendidikan :

Usia :

Jabatan :

1. Proses Perencanaan sebagai Kebijakan Penggunaan Dana Desa 2022
  - a. Apa saja proses perencanaan sebagai kebijakan penggunaan Dana Desa 2022 sudah sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 104 Tahun 2021?
  - b. Siapa sajakah yang terlibat dalam proses perencanaan sebagai kebijakan penggunaan Dana Desa 2022 sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 104 Tahun 2021?
  - c. Kapan proses perencanaan sebagai kebijakan penggunaan Dana Desa 2022 sudah sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 104 Tahun 2021 dilaksanakan?
  - d. Mengapa proses perencanaan sebagai kebijakan penggunaan Dana Desa 2022 harus sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 104 Tahun 2021?

- e. Dimana proses perencanaan sebagai kebijakan penggunaan Dana Desa 2022 sesuai Peraturan Presiden nomor 104 Tahun 2021 dilaksanakan?
  - f. Bagaimana proses perencanaan sebagai kebijakan penggunaan Dana Desa 2022 sesuai Peraturan Presiden nomor 104 Tahun 2021?
2. Kegiatan dan Koordinasi Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Dana Desa 2022
- a. Apa saja kegiatan dan koordinasi pemerintah desa dalam pelaksanaan Dana Desa 2022 sesuai Peraturan Presiden nomor 104 Tahun 2021?
  - b. Siapa sajakah yang terlibat dalam kegiatan dan koordinasi pemerintah desa dalam pelaksanaan Dana Desa 2022 sesuai Peraturan Presiden nomor 104 Tahun 2021?
  - c. Kapan kegiatan dan koordinasi pemerintah desa dalam pelaksanaan Dana Desa 2022 sesuai Peraturan Presiden nomor 104 Tahun 2021 diselenggarakan?
  - d. Mengapa kegiatan dan koordinasi pemerintah desa dalam pelaksanaan Dana Desa 2022 sesuai Peraturan Presiden nomor 104 Tahun 2021 perlu dilaksanakan?
  - e. Dimana kegiatan dan koordinasi pemerintah desa dalam pelaksanaan Dana Desa 2022 sesuai Peraturan Presiden nomor 104 Tahun 2021 dilaksanakan?
  - f. Bagaimana kegiatan dan koordinasi pemerintah desa dalam pelaksanaan Dana Desa 2022 sesuai Peraturan Presiden nomor 104 Tahun 2021?
3. Laporan dan Pertanggungjawaban Dana Desa 2022
- a. Apa saja Laporan dan Pertanggungjawaban Dana Desa 2022 sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 104 Tahun 2021?

- b. Siapa sajakah yang menjadi tujuan dalam pemanfaatan Dana Desa 2022 sudah sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 104 Tahun 2021?
- c. Kapan tujuan dalam pemanfaatan Dana Desa 2022 terlaksanakan sudah sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 104 Tahun 2021?
- d. Mengapa tujuan pemanfaatan Dana Desa 2022 harus tercapai sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 104 Tahun 2021?
- e. Dimana tujuan dalam pemanfaatan Dana Desa 2022 diselenggarakan sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 104 Tahun 2021?
- f. Bagaimana cara pemerintah desa dalam pencapaian tujuan pemanfaatan Dana Desa 2022 agar sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 104 Tahun 2021?

## LAMPIRAN II

### FOTO DOKUMENTASI PENELITIAN









Lumbung Desa STPMD "APMD"  
Perpustakaan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD"  
Jl. Timoho 317 Gondokusuman Yogyakarta 55225  
Email: perpusapmd@gmail.com telp/WA: 0851-7320-3177

## TANDA TERIMA CEK PLAGIASI

Tanda terima ini menyatakan bahwa Lumbung Desa Perpustakaan STPMD "APMD" telah menerima makalah anda dan telah memeriksanya melalui perangkat lunak Turnitin dengan rangkuman berikut:

Penulis Makalah: YOHANES FIZAY

Judul makalah: PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN 2022 DI KALURAHAN KARANGAWEN, GIRISUBO, GUNUNGKIDUL, DI YOGYAKARTA (Studi Kasus: Strategi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa 2022 Sesuai Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021)

Tanggal pemeriksaan: 22 Mei 2023

Persentase plagiasi: 29%



Petugas: Checked By:

Bagus Prasetyo





**YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"  
YOGYAKARTA  
Akreditasi Institusi B**

Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : [www.apmd.ac.id](http://www.apmd.ac.id) , e-mail : [info@apmd.ac.id](mailto:info@apmd.ac.id)

**SURAT TUGAS**


Nomor : 119/I/T/2023

Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta memberikan tugas kepada:

Nama : Yohanes Fizay  
Nomor Mahasiswa : 19520178  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan.  
Jenjang : Sarjana (S-1).  
Keperluan : Melaksanakan Penelitian.  
a. Tempat : Kalurahan karangawen, Kapanewon Girisubo,  
Kabupaten Gunung Kidul  
b. Sasaran : Pengelolaan Dana Desa Tahun 2022 di Kalurahan  
Karangawen, Girisubo, Gunung Kidul, DI Yogyakarta  
c. Waktu : 8 Maret 2023

Mohon yang bersangkutan diberikan bantuan seperlunya.

Yogyakarta, 6 Maret 2023



**PERHATIAN :**

Setelah selesai melaksanakan penelitian, mohon surat tugas ini diserahkan kepada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.

**MENGETAHUI :**

Kepala Desa/Kepala Kelurahan/Pejabat Instansi tempat penelitian bahwa mahasiswa tersebut telah melaksanakan penelitian.





**YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"  
YOGYAKARTA  
Akreditasi Institusi B**

Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : [www.apmd.ac.id](http://www.apmd.ac.id) , e-mail : [info@apmd.ac.id](mailto:info@apmd.ac.id)

Nomor : 248/I/U/2023  
Hal : Permohonan ijin penelitian

Kepada Yth :  
Lurah Karangawen, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul  
Di Tempat

Dengan hormat,  
Bersama ini kami beritahukan dengan hormat bahwa Mahasiswa Program Sarjana ( S1 ) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta yang namanya tersebut dibawah ini akan mengadakan penelitian lapangan pada tanggal 8 Maret 2023. Penelitian tersebut oleh Mahasiswa yang bersangkutan digunakan dalam rangka penyusunan Skripsi di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD".

Adapun nama Mahasiswa dan judul Penelitian adalah :


Nama : Yohanes Fizay  
No Mhs : 19520178  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Judul Skripsi : Pengelolaan Dana Desa Tahun 2022 di Kalurahan Karangawen, Girisubo, Gunung Kidul, DI Yogyakarta  
Tempat : Kalurahan karangawen, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul

Dosen Pembimbing : Dra. B. Hari Saptaning Tyas, M.Si

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mohon berkenan untuk memberikan izin serta bantuan fasilitas seperlunya guna memungkinkan dan memudahkan pelaksanaan penelitian tersebut.

Atas perhatian dan bantuannya, kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 6 Maret 2023

Ketua  
  
Dr. Setoro Yunanto  
230 190

